



TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999)

JURIDIS CONTEMPLATION OF "WASIAT WAJIBAH" GRANTING FOR NON MUSLIM HEIRS BE OBSERVED FROM THE MOSLEM LAW COMPILASION

(The Study Of The Republic Of The Indonesian High Court Resolution No. 51 K/AG/1999)

Asal:	Hadiah Pembelian	Klass 297.342
Terima Tel:	17 JUL 2001	SET
No. Induk:		t
KLASIR / PENYALIN:		

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WAHYU EKO SETYAWAN

NIM : 020710101174

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH
UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999)**



**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH
UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999)**

Oleh :

WAHYU EKO SETYAWAN

NIM : 020710101174

Pembimbing

H. Arie Sudjatno, S.H

NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

Hj. Lilick Istiqomah, S.H, M.H.

NIP. 131 276 661

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang, karena orang-orang yang khianat.”



(Terjemahan Al Qur'an S. An Nisa' ayat 105)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Slamet dan Ibunda Nurul Hidayati tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini, serta adikku Taufik Hidayat yang aku sayangi;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku sejak aku SD sampai PT terhormat serta guru-guruku mengaji yang ada di masjid maupun saudara-saudaraku di Pencak Silat Setia Hati Terate yang aku hormati dan sayangi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 11
Bulan : Mei
Tahun : 2007


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua


BASTIAN, S.H
NIP. 130 325 902

Sekretaris


EDI WAHJUNI, S.H, M.Hum
NIP. 132 304 777

Anggota Panitia Penguji :

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H
NIP. 130 368 777

2. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H
NIP. 131 276 661

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

Disusun Oleh :

WAHYU EKO SETYAWAN

NIM : 020710101174

Pembimbing



H. Arie Sudjatno, S.H

NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing



Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H.

NIP. 131 276 661

Mengetahui

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U

NIP. 130 808 985

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU EKO SETYAWAN

NIM : 020710101174

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: tinjauan yuridis pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2007

Yang menyatakan,



Nama : Wahyu Eko Setyawan

NIM : 020710101174

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat-Mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM", sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu sarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Atas semua bantuannya penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H, Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak H. Aric Sudjatno, S.H, Dosen Pembimbing atas bimbingan dan arahnya.
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
5. Bapak Nanang Suparto, S.H, Dosen Pembimbing Akademik yang telah membina selama bangku perkuliahan.
6. Bapak Bastian, S.H, Ketua Panitia Penguji, yang telah mnguji dan ikut memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Edi Wahyuni, S.H, M.Hum, Sekretaris Penguji , yang telah mnguji dan ikut memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Teman-temanku yang ada di Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2002.
10. Teman-temanku yang ada di Pencak Silat Setia Hati Terate, khususnya di Jember.
11. Teman-temanku yang kost di jalan Brantas XXV No. 242 Jember.
12. Semua pihak yang telah membantu saya selama penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi dimaksud. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Mei 2007

penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum	16
2.3 Landasan Teori	18
2.3.1 Pengertian Waris.....	18
2.3.2 Pengertian Ahli Waris dan Macam Waris	19
2.3.3 Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah.....	22

BAB III PEMBAHASAN


3.1 Dasar Hukum Pemberian Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam	26
3.2 Akibat Hukum Pemberian Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non Muslim.....	34

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- B. Kompilasi Hukum Islam.
- C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51 K/Ag/ 1999



RINGKASAN

Salah satu peristiwa hukum yang pasti terjadi pada diri manusia adalah kematian. Akibat hukum dari peristiwa tersebut menyangkut dengan harta yang ditinggalkan pewaris. Permasalahan yang muncul dengan adanya kematian pewaris adalah mengenai keadaan harta peninggalan harus diperlakukan, kepada siapa harta tersebut beralih dan cara pembagian harta peninggalan. Faktor terjadinya perselisihan pembagian harta peninggalan yang terjadi di Peradilan Indonesia salah satunya karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris ataupun antara sesama para ahli waris tersebut. Hal tersebut terjadi pada kasus yang telah ditetapkan Mahkamah Agung No.51/K/AG/1999 yang berisi bahwa ahli waris non muslim mendapatkan harta waris dari pewaris muslim sebesar sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta pewaris atas dasar wasiat wajibah. Dari putusan tersebut timbul pertanyaan bagaimana dasar hukum pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim ditinjau dari hukum Islam dan akibat hukum dari pemberian wasiat wajibah tersebut.

Tujuan penelitian dari skripsi ini untuk mengetahui dan mengkaji prosedur pemberian wasiat wajibah antara pewaris dan ahli waris yang mempunyai perbedaan agama serta akibat hukum dari pemberian waris tersebut.

Penulisan skripsi ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan mencatat bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk kutipan. Penulis kemudian menganalisa bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia REG. NO. 51 K/AG/1999 yang menyatakan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta pewaris atas dasar wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupakan hal yang baru dalam Hukum Waris Islam yang tidak diatur dalam Al Quran dan Al Hadits. Wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menyelesaikan permasalahan waris yang memberikan bagian dari harta peninggalan kepada ahli waris atau anggota keluarga yang menurut Mahzab ahlussunnah tidak mendapatkan harta

peninggalan. Wasiat wajibah adalah wasiat yang bersifat wajib yang diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris karena adanya hijab sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia REG. NO. 51 K/AG/1999 tersebut merupakan penggalian hukum oleh hakim-hakim Indonesia untuk menciptakan hukum baru sehingga dapat dijadikan solusi atas perkara-perkara yang sama. Diharapkan hakim dalam kewenangannya untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum untuk menciptakan hukum baru terkait dengan hukum waris harus selaras dengan hukum waris Islam karena hal ini selain mneyangkut masalah keadilan juga merupakan sarana ibadah orang Islam kepada Allah S.W.T yang telah di diatur dalam Al Qur'an dan al Hadits.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat dan kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup yang lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Allah S.W.T menciptakan diri setiap manusia dua nafsu, yaitu: nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan hidup dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Sebagai makhluk yang berakal manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya (Soepomo, 1976:63)

Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan yang merupakan wujud dari adanya pemenuhan nafsu syahwat. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan agar hidup dalam alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi berkembang dari generasi ke generasi.

Bagi manusia, khususnya orang Islam hubungan lawan jenis dalam rangka pemenuhan nafsu syahwat harus dilaksanakan dalam sebuah perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim untuk mencapai keluarga yang sakinah (keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni).

Mengenai arti perkawinan telah pula dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan adanya perkawinan tersebut maka akan berkaitan dengan hubungan keluarga maupun terhadap benda dalam perkawinan itu sendiri, karena masalah perkawinan tidak hanya menyangkut masalah keluarga saja akan tetapi juga menyangkut masalah harta kekayaan keluarga yang merupakan dasar materiel bagi kelangsungan hidup keluarga.

Manusia sebagai anggota masyarakat selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap barang-barang yang ada di sekitarnya, dengan kata lain ada berbagai hubungan antara manusia satu dengan dunia luar sekitarnya yang saling mempengaruhi diantara keduanya. Salah satu sebab timbulnya suatu hak dan kewajiban dalam hukum Islam adalah adanya akad dalam pernikahan itu sendiri. Diantara hak yang ditimbulkan adalah hak saling mewarisi antara suami istri dan selanjutnya antara suami istri dengan anak keturunannya atau dengan ahli waris lainnya bilamana salah satu meninggal dunia dan meninggalkan harta.

Apabila seseorang meninggal dunia maka hubungan hukum tidak akan hilang atau lenyap saat itu juga, karena peristiwa meninggalnya seseorang merupakan sebuah peristiwa yang berhubungan langsung dengan kepindahan hak milik harta waris kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini keluarga dan ahli warisnya. Harta yang akan berpindah tersebut disebut dengan harta peninggalan. Pengertian harta peninggalan itu sendiri telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf d yakni: "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya".

Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat terdapat beragam kondisi keluarga yang tidak jarang penyelesaian terhadap pembagian harta

peninggalan yang ada berakhir di Pengadilan, karena satu sama lain para ahli waris berhak atas harta peninggalan pewaris dan ada pula yang merasa puas terhadap pembagian harta bersama tersebut. Dan kalau ditinjau secara teliti ada juga diantara ahli waris tersebut yang tidak berhak terhadap suatu harta peninggalan, tetapi mereka menuntut harta peninggalan tersebut.

Penyebab tidak berhaknya mereka mendapatkan harta peninggalan waris dalam hukum Islam salah satunya adalah ahli waris berbeda agama dengan pewaris. Hal tersebut menyebabkan terhalangnya proses mewarisi harta waris dari pewaris ke ahli waris. Sehubungan dengan hal tersebut diatas timbul problema apakah ahli waris non muslim tetap berhak mendapatkan harta waris dari pewaris muslim menurut hukum di Indonesia khususnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk membahas kasus ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberian Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”**.

1.2 Ruang Lingkup

Guna menghindari salah pengertian dari pokok bahasan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka terlebih dahulu perlu diadakan pembatasan ruang lingkup masalah dengan maksud agar mendapatkan kesatuan arah dan arti. Sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka dalam skripsi ini ruang lingkup permasalahan yang dibahas hanyalah terbatas pada kajian hukum waris tentang dilakukannya pemberian wasiat wajibah oleh pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris non Muslim menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka persoalan pokok yang akan penulis bahas yaitu :

1. Bagaimana dasar hukum pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim ditinjau dari hukum Islam?
2. Apa akibat hukum pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim?

1.4 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan ilmiah memiliki tujuan tertentu. Seperti halnya dalam pembuatan skripsi ini mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai seperti berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat mutlak, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan untuk membantu masyarakat dalam memahami hukum beserta peraturan-peraturannya dan sebagai sumbangan pada almamater tercinta;
3. sebagai salah satu media untuk melatih diri mengembangkan dan menganalisa masalah dalam bentuk skripsi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan penulisan yang akan datang.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum yang timbul dari pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sudut ilmiahnya (Soemitro, 1990:17). Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian menggunakan suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan cara melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan yang ada (Soemitro, 1990:10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini bersumberkan pada sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Sumber bahan hukum primer berupa: norma dasar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Al Quran dan Al Hadits, Undang-undang Nasional No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51 K/AG/1999.
2. Sumber bahan hukum sekunder berupa: buku kepustakaan, laporan penelitian hukum, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas,

pendapat para ahli, makalah, surat kabar, serta sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum yang berupa data dan informasi menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yakni Kompilasi Hukum Islam, UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51 K/AG/1999.
- b. Literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari majalah dan internet.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Hasil analisa ini kemudian ditarik dan diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif (Soekanto, 1990:12), yaitu suatu metode penyelesaian masalah yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus (Soemitro, 1990:116).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK



2.1 Fakta

KASUS POSISI :

- Sebidang tanah seluas 1319 m² terletak di Jln. Prawirotaman Gg III/593, Yogyakarta, merupakan tanah pusaka berasal dari alm. M. Ng. Djojo Suwirjo yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama **Martadi Hindrolesono**, sehingga menjadi hak milik Martadi tersebut dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 924/tahun 1990.
- Martadi Hindrolesono menikah dengan seorang perempuan bernama: **Jazilah**, keduanya memeluk agama Islam. Selama perkawinannya tersebut, pasangan suami istri: Martadi dengan Jazilah ini tidak mempunyai keturunan anak kandung.
- Martadi Hindrolesono mempunyai beberapa saudara kandung sedarah yaitu:
 1. Setiono Hindro (wafat) mempunyai anak 6 orang yaitu:
 - 1.1. Ny. Subandiyah – Ammar Asof, SH – agama Islam
 - 1.2. Ny. Sri Haryati – agama Islam
 - 1.3. Ny. Cicilia Sri Drawarsih – agama Katholik.
 - 1.4. Bambang Hendriyanto – agama Islam.
 - 1.5. Putut Bayendra – agama Islam.
 - 1.6. Sri Hendriyanti – agama Islam.
 2. Hindrowerdoyo (wafat) punya anak Indar Astuti – agama Nasrani.
 3. Ny. Danusubarta – agama Islam.
 4. Ny. Hindrowinoto – agama Islam.
 5. Ny. Hindrotriwirjo (wafat) – mempunyai 3 orang anak:
 - 5.1 Fi Dewi Laksmi Sugianto – agama Nasrani.
 - 5.2 Bambang Wahyu Murti – agama Islam.
 - 5.3 Bernadetta Harini Tri Prasasti – agama Nasrani.

6. Drg. Pantoro (wafat) mempunyai 3 orang anak:

6.1 Ferlina Widyasari – agama Islam.

6.2 Yulia Yudiantari- agama Islam.

7. Lucas Indriya – agama Nasrani.

- Martadi Hindrolesono kemudian wafat dengan meninggalkan: Ny. Jazilah (janda) dan sebidang tanah SHM No. 924 atas nama Martadi almarhum.
- Martadi Hendrolesono almarhum dengan istrinya Ny. Jazilah memeluk agama Islam dan suaminya telah menunaikan ibadah haji semasa hidupnya, maka janda Ny. Jazilah menghendaki harta peninggalan almarhum suaminya dapat dibagi waris menurut Hukum Islam, sesuai dengan Surat Al Baqarah: 195 yang terjemahannya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam binasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik”.
- Terjadi silang pendapat mengenai harta peninggalan tersebut antara janda Ny. Jazilah di satu pihak dengan saudara kandung almarhum suami Ny. Jazilah tentang pembagian harta warisan tersebut. Karena jalan musyawarah tidak tercapai maka persoalan harta warisan berupa tanah SHM No. 924 atas nama Martadi Hindrolesono almarhum tersebut kemudian diajukan ke badan peradilan Yogyakarta.
 1. Keluarga alm. Martadi Hindrolesono mengajukan gugatan perdata terhadap Ny. Jazilah (janda) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 2. Di lain pihak Ny. Jazilah (janda) mengajukan gugatan pembagian warisan peninggalan almarhum suaminya di Pengadilan Agama Yogyakarta terdaftar perkara No.83/Pdt.G/1997/PA.JK, tanggal 6 Mei 1997.
- Dalam gugatan Ny. Jazilah (janda) terhadap saudara kandung dan anak-anaknya saudara kandung almarhum suaminya di Pengadilan Agama dengan obyek harta warisan sebidang tanah SHM No. 924, pihak penggugat menuntut/petitum agar harta warisan tersebut dibagi waris menurut Hukum Islam – Qur’an IV; 12 –

bahwa janda termasuk ahli waris golongan *Dzawil Furudl* kelompok keutamaan dan sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa janda memperoleh 1/4 (seperempat) bagian, bilamana pewaris tidak meninggalkan anak.

- Sedangkan bagi saudara kandung/anak-anak almarhum suaminya, sesuai dengan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam: “Bila mereka lebih dari dua atau orang lebih, maka mereka bersama-sama akan memperoleh bagian 1/3 (sepertiga)”.
- Bagi para tergugat – ahli waris yang berlainan agama – tergugat III – IV – X – XII – XV sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad S.A.W diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang ditafsirkan dalam Al Qur’an - S. II – 221 – sebagai berikut: “Orang Islam tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada orang-orang non Muslim dan orang-orang non Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Muslim.”
- Dengan dalil gugatan diatas, maka penggugat Ny, Jazilah mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama memberi putusan yang pokoknya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
 2. Menyatakan secara hukum, bahwa alm. Martadi Hindrolesono meninggal dunia dalam keadaan Islam.
 3. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah ahli waris janda yang berhak atas peninggalan alm. Martadi Hindrolesoo.
 4. Menyatakan secara hukum, bahwa tanah dengan bangunannya Sertifikat Hak Milik No. 924 atas nama Martadi Hindrolesono adalah harta peninggalan alm. Martadi Hindroleksono.
 5. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat berhak 1/4 (seperempat) bagian dari seluruh harta peninggalan.
 6. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan.

Atau – Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

PENGADILAN AGAMA

- Dalam persidangan, para tergugat I s/d X mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (**kompetensi absolut**).
- Sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama dengan No. 83/Pdt.G//PA.YK, tanggal 6 Mei 1997, pada tanggal 15 April 1997 – para tergugat mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri No. 35/Pdt.G/1997/PN.YK.

Dalam gugatan, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri title gugatan, posita, petitum, penggugat, dan tergugatnya adalah sama – objek gugatannya pun sama pula. Disamping ada sengketa hak milik, juga beberapa personil Tergugatnya di Pengadilan Agama tersebut, bukan beragama Islam yaitu: Tergugat III – VII – X – XII – XV. Sehingga sesuai dengan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Islam tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini.

Schubungan dengan pihak tergugat mengajukan “eksepsi kompetensi absolut” tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan “putusan sela” yang berisi amar: Pengadilan Agama menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan mengemukakan alasan hukum sebagai berikut:

- Didalam rakernas Mahkamah Agung RI di Jogjakarta tanggal 21 s/d 23 Maret 1985, telah diambil kesimpulan tentang titik singgung Yurisdiksi Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum sebagai berikut: “Pemecahan masalah sengketa waris adalah bila terjadi perbedaan agama diantara pewaris dengan ahli waris atau diantara para ahli waris, maka Hukum Waris yang diperlakukan adalah: Hukum Waris yang berlaku bagi si pewaris (orang yang meninggal dunia). Dan dalam perkara ini, tidak dibantah, bahwa pewaris alm. Martadi Hindrolesono sampai akhir hayatnya tetap memeluk agama Islam”.

- Dengan pertimbangan ini, karena pewaris beragama Islam, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara warisan ini, sehingga eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat tersebut, patut ditolak.
- Dalam mengadili perkara pokok sengketa Majelis Pengadilan Agama memberi pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:
- Dari bukti P1-P5-P7-terbukti: Penggugat adalah istri sah dari Martadi Hindrolesono yang karena wafat 17-11-1995, maka ia menjadi janda tanpa anak. Dan menurut bukti P3 terbukti tanah di Jalan Prawirotaman Mg III/593 objek sengketa adalah miliknya alm Martadi tersebut, yang diperolehnya dari hibah dari orang tuanya : M.Ng Djojowirjo.
- Karena Penggugat (janda) tidak mempunyai anak, maka sesuai berdasar pada Kitab Suci Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 : yang terjemahannya : "...para istri memperoleh 1/4 harta yang ditinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak". Hal ini sesuai dengan pasal 172, 174 dan 180 Kompilasi Hukum Islam.
- Terbukti bahwa alm. Martadi Hindrolesono mempunyai 7 saudara kandung dan anak-anaknya saudara kandung.
- Dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam dan Hadits dalam KITAB KIFATUL AHYAR juz II halaman 18 disebutkan: Rasulullah SAW bersabda : "Seorang muslim tidak mewarisi harta peninggalan orang non Muslim. Dan orang-orang Non Muslim tidak mewarisi harta peninggalan orang Muslim".
- Dengan demikian, tidak semua dari tergugat menjadi ahli waris dari Martadi Hindrolesono yang diakhir hayatnya tetap muslim.
- Majelis perlu mengemukakan adanya nash dari Kitab Suci Al Quran Surat An Nisa ayat 176: "...Bagian seseorang saudara laki-laki sebanyak dua bagian saudara perempuan...dst". Disamping itu juga perlu diperhatikan pasal 171 huruf a – b – c – d – e serta pasal 172 – 174 (1) – 182 dan 195 Kompilasi Hukum Islam.

- Dengan pertimbangan hukum yang isi pokoknya tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama memberi putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hindrolesono telah meninggal dunia tanggal 17 Nofember 1995 dalam keadaan sebagai pemeluk agama Islam.
3. Menetapkan, penggugat (Ny, Jazilah) adalah ahli waris janda dari alm. Martadi Hindrolesono.
4. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa di Jln. Prawirotaman Gg. III/593 Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan Yogyakarta adalah harta warisan dari alm. Martadi Hindroleksonono.
5. Menyatakan penggugat (janda) berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan tersebut.
6. Menyatakan secara hukum – ahli waris lain dari Martadi Hindrolesono adalah:
 - 6.1 Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setyono Hindro – (Tergugat I) – sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - 6.2 Sri Haryanti binti Styono Hindro (Tergugat II) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung.
 - 6.3 Bambang Hendriyanto bin Styono Hindro (Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - 6.4 Putut Bayendra bin Setyono Hindro (Tergugat V) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - 6.5 Sri Hendriyati binti Setyono Hindro (Tergugat VI) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - 6.6 Ny. Danusubroto binti M. Ng. Djojowirjo (Tergugat VIII) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.

- 6.7 Ny. Hendrowinoto binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat IX) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
- 6.8 Bambang Wahyu Murti bin Hindrotriwirjo (Tergugat XI) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
- 6.9 Ferlina Widyasari binti Pantoro (Tergugat XIII) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
- 6.10 Yulia Yudiantari binti Pantoro (Tergugat XIV) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.

Kesemua para tergugat tersebut diatas memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta warisnya Martadi Hindrolesono bin M. Ng. Djojosuwirjo.

7. Memerintahkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas Harta Warisan almarhum H. Martadi Hindrolesono
8. Menolak gugatan selebihnya.

PENGADILAN TINGGI AGAMA

- Para tergugat menolak putusan Pengadilan Agama tersebut diatas dan mengajukan banding kepada **Pengadilan Tinggi Agama**.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Perihal eksepsi Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat:
- Karena tergugat tidak pernah mengajukan bahwa perkara ini telah digugat di Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 35/Pdt.G/1997PN.YK, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka asas *ne bis in idem*, tidak bisa diterapkan dalam perkara ini. Sehingga sesuai dengan pasal 43 (3) huruf b dari UU No. 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

- Dalam perkara ini, tidak ada sengketa hak milik atas objek tanah/ harta warisan ini, karena adanya “akta hibah” oleh Notaris RM Soeryatno Partoningrat, SH No. 24 tanggal 10 Juli 1971, kemudian dipindahkan hak miliknya kepada Martadi almarhum, maka sesuai dengan bukti P3, tanah sengketa sudah sah menjadi hak miliknya alm. Martadi Hindrolesono. Karena itu penyelesaiannya sengketa warisan ini di Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan pasal 50 UU No. 7 tahun 1989.
- Apabila ada perbedaan agama diantaranya pewaris dengan ahli waris atau diantara ahli waris, maka Hukum Waris yang berlaku bagi si pewaris. Dan Martadi Hindrolesono yang sampai wafatnya tetap beragama Islam – maka penyelesaiannya harta warisnya harus dilakukan menurut Hukum Islam.
- Sedangkan menurut Hukum Islam, ahli waris dari Martadi Hindrolesono adalah mereka yang beragama Islam, baik itu ahli waris *Dzawil Furudl* maupun ahli waris pengganti, sehingga ahli waris yang bukan beragama Islam, tidak termasuk ahli waris dari alm Martadi Hindrolesono. Seperti para pembeding:
 - a) Ny. Cicilia Sri Draswasi (agama Katholik)
 - b) Ny. Indar Astuti Pranowo (agama Katholik)
 - c) Fei Dewei Laksma Pranowo (agama Katholik)
 - d) Bernadetta Harini Tri Praasasti (agama Katholik)
 - e) Lucas Indriya (agama Katholik).
- Yang menjadi sengketa perkara warisan ini adalah sebidang tanah SHM No. 924 atas nama Martadi Hindrolesono luas 1. 319 M2 Jln. Prawirotaman Gg III/593 Yogyakarta.
- Martadi Hindrolesono meninggal dunia 17 Nopember 1995 dengan meninggalkan ahli waris :
 - a. Ny. Jazilah (istri)
 - b. Subandiyah Amar Asof – ahli waris pengganti
 - c. Sri Haryanti - ahli waris pengganti

- d. Bambang Hendriyanto - ahli waris pengganti
 - e. Putut Bayendra - ahli waris pengganti
 - f. Sri Hendriyanti - ahli waris pengganti
 - g. Ny. Hj. Danusubroto - ahli waris
 - h. Ny. Hendrowinoto – ahli waris
 - i. Bambang Wahyu Murti - ahli waris pengganti
 - j. Ferlina Widiasari - ahli waris pengganti
 - k. Yulia Yudiantari - ahli waris pengganti.
- Pembagian Harta Warisan dalam perkara ini, maka Ny. Jazilah Martadi Hindrolesono sebagai Janda mendapat 1/4 (seperempat) bagian sedangkan “ahli waris” dan “ahli waris pengganti” huruf “b” s/d “k” tersebut diatas mendapat 3/4 (tiga perempat) bagian.
 - Dengan pertimbangan diatas, maka Putusan Hakim Pertama Pengadilan Agama dapat dikuatkan.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Para Tergugat menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya mempertimbangkan yang intisarinnya demikian:
- Bahwa keberatan kasasi ad. 5 Memori Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Yudex Facti tidak salah menerapkan hukum. Namun demikian, Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama tersebut memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama mengenai ahli Waris yang Non Islam, dimana mereka ini berhak mendapat warisan berdasar “wasiat wajibah” yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris Muslim.

2.1 Dasar Hukum

2.2.1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Ekonomi Syari'ah.

Pasal 50

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya sama-sama orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

2. 2.2 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan bergama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

1) Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek.

- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 209

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Waris

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Faraid* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari pengertian hukum kewarisan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dijelaskan diatas, penulis mengambil pengertian dari waris, yaitu suatu cara penyelesaian hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Dalam hukum Islam, pengertian waris yaitu ilmu khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh hukum yang didasarkan atas Al Qur'an dan Al Hadist Nabi Muhammad SAW.

Menurut Hukum Islam, warisan memiliki beberapa unsur. Adapun unsur unsur warisan/ rukun-rukun warisan (*arkanul mirats*) adalah sebagai berikut:

1. *Muwarrits* ("orang yang mewariskan"), yakni: adanya orang yang meninggal dunia atau si pewaris. Hukum ini didalam hukum waris BW disebut *Erflater*.
2. *Warist* (orang yang berhak atas harta waris; disebut ahli waris), yakni: adanya ahli waris yang ditinggalkan si wali yang masih hidup dan yang berhak menerima pusaka si pewaris. Unsur ini didalam hukum waris BW disebut *Erfgenam*.
3. *Mauruts miratsatan tarikah* (harta warisan), yakni: adanya harta peninggalan (pusaka) si mati yang memang nyata-nyata miliknya. unsur ini didalam hukum waris BW disebut *Erfenis*. (Sudarsono 1994:98).

Dalam bentuk harta warisan ini akan kelihatan suatu perbedaan antara hukum adat serta hukum Islam di satu pihak dan pihak yang lain yaitu hukum perdata, dalam masalah utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan.

Sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam, pada dasarnya berpindah dari tangan yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalnya orang yang meninggalkan warisan. Sebaliknya dalam hukum perdata melihat sebagai pedoman, bahwa yang diwariskan kepada semua ahli waris itu, tidak hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar utang-utang itu pada kenyataannya berpindah juga kepada ahli waris. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal".

2.3.2 Pengertian Ahli Waris dan Macam waris

Pengertian ahli waris telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Selanjutnya, mengenai klasifikasi ahli waris sebenarnya dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, jenis kelamin, yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan. Kedua, kelompok ahli waris melalui hubungan kekerabatan dan kelompok ahli waris karena pernikahan (suami-istri). Ketiga, kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu.

Kaitannya dengan klasifikasi ahli waris tersebut dengan hal ini patrilinealisme merinci atas beberapa macam, yaitu:

1. Dzawil Furudl

ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu sesuai dengan yang diatur dalam Al Qur'an.

2. Ashabah

ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa (kalau ada dzawil furudl), kadang kala tidak mendapat sama sekali (kalau tidak ada sisa), tetapi kadang-kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada dzawil furudl).

3. Dzawil Arham

orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya.

4. Mawali

orang-orang yang mendapat bagian pembagian warisan sebagai pengganti.

Dari ajaran kewarisan menurut Hukum Islam tersebut dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Pengelompokan ahli waris tersebut ditulis dalam Pasal 174 ayat (1) yang menyatakan bahwa ahli waris dikelompokkan menjadi dua, yakni ahli menurut hubungan darah dan ahli waris menurut hubungan perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula tentang ahli waris pengganti sebagai pengganti ahli waris yang meninggal dunia yang menjelaskan bahwa:

- 1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu diperhatikan bahwa pada ayat (1) secara tersurat mengakui adanya ahli waris pengganti yang merupakan hal baru untuk kewarisan Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui, akan tetapi dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, keberadaan ahli waris pengganti tidak diperlukan (Syariffudin, 2005:331).

Selanjutnya, harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia. Dalam literatur Hukum Islam atau Fikih, dinyatakan bahwa sekarang ini ada dua hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal, yaitu hubungan kerabat dan hubungan perkawinan.

Dari pembahasan diatas telah dijelaskan mengenai adanya hak kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjamin secara pasti semua ahli waris mendapatkan hak kewarisan. Sebabnya ialah disamping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya.

2.3.3 Pengertian Wasiat Dan Wasiat Wajibah

A. Pengertian Wasiat

Pengertian wasiat menurut Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam hukum Islam juga mengatur tentang wasiat yang terdapat didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 180 yang terjemahannya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Menurut Drs. Sudarsono, SH (1994:105) hukum wajib membuat wasiat tersebut hanya berlaku untuk ibu-bapak, dan keluarga dekatnya yang pantas ditolong dengan syarat ada kekhawatiran bahwa bagian yang akan mereka peroleh dari harta peninggalannya tidak cukup untuk keperluan mereka.

Disamping hak-hak wasiat dari seorang muslim memiliki pembatasan-pembatasan tertentu pula. Pembatasan tersebut meliputi:

1. Menyangkut subyeknya. Menurut golongan ahlussunnah orang-orang yang mendapat wasiat tidak boleh ahli waris dari pemberi wasiat. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Imam lain yakni Syafi'I berpendapat bahwa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, yang beliau dasarkan menurut hadits dari Ibnu Umamah yang berkata saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi ahli waris."
2. Menyangkut jumlahnya. Menurut golongan ahlussunnah jumlah wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta peninggalan. Dalam hal ini harta peninggalan tersebut harus sudah dikurangi dengan hutang-piutang si mati dan biaya penguburan mayat.

Pelaksanaan pemberian wasiat dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 194 dan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 194

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal, sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau notaris.

Selanjutnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan wasiat sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah wasiat untuk membuat mencabut atau mengubah untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.

- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
 - d. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

B. Pengertian Wasiat Wajibah

Tidak ada peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam (Al Qur'an dan Al Hadits) yang mengatur tentang pengertian dari wasiat wajibah. Wasiat wajibah berasal dari kata wasiat dan wajib. Dari kata tersebut dapat diambil pengertian yakni wasiat yang bersifat wajib yang harus diberikan oleh pewaris kepada seseorang. Wasiat wajibah atau wasiat wajib ini hanya ada dalam hukum Islam yang merupakan hasil dari Ijtihad para ahli hukum Islam (faqih/fuqaha) untuk menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan demi menciptakan keadilan diantara para ahli waris (<http://Google.com/analisa> pemikiran Ibnu Hazm tentang kewajiban Wasiat terhadap kerabat. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang:27 Desember 2005).

Wasiat wajibah ini bermula dari faqih atau fuqaha dari Mesir yang berusaha untuk menyelesaikan masalah waris yang terjadi antara ahli waris di Negara tersebut. Perasaan ketidakadilan yang dialami oleh para ahli waris dalam hal pembagian harta waris mendorong para faqih atau fuqaha Mesir untuk memahami sumber hukum Islam yakni Al Qur'an dan Al Hadits guna menemukan hukum baru yang dirasa dapat memecahkan permasalahan tersebut.

Di Indonesia sendiri pengaturan tentang wasiat wajibah hanya terdapat pada satu pasal saja, yakni pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan tanpa menjelaskan pengertian dari wasiat wajibah. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Apabila dilihat dari Hukum Islam, hubungan orang tua angkat dengan anak angkat tersebut harusnya tidak mempunyai hubungan waris mewaris karena tidak adanya sebab saling waris mewaris. Sebab hubungan waris mewaris terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh para alim ulama Indonesia menyatakan bahwa mereka masih dapat memperoleh harta waris dari pewaris dengan dasar wasiat wajibah.

Dengan melihat analisa dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut, penulis berpendapat bahwa pengertian dari wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib diberikan kepada seseorang kepada ahli waris yang tidak berhak mendapatkan harta waris sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan pewaris yang bertujuan untuk kemaslahatan umum atau keadilan para pihak yang bersangkutan.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Ditinjau Dari Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu sub sistem hukum yang ada di Indonesia. Artinya hukum Islam menjadi salah satu norma hukum bagi upaya pembentukan hukum nasional termasuk di bidang kewarisan.

Perkembangan pengaturan hukum (perdata) Islam di Indonesia khususnya sejak dekade 70-an sampai awal tahun 90-an terus berkembang. Keadaan ini ditandai dengan banyaknya hukum positif nasional yang didasarkan atas hukum Islam seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam salah satu materinya adalah hukum kewarisan (Anshori, 2005:206).

Kompilasi Hukum Islam sendiri dibuat oleh para alim ulama Indonesia agar nantinya dapat dijadikan acuan bagi umat muslim di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan, pewarisan, dan perwakafan yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam bersumber pada hukum Islam yang didasarkan kepada beberapa ayat Al Qur'an. Sebagian dari ayat-ayat kewarisan ini sudah begitu jelas dan pasti. Diantara ayat-ayat tersebut ada yang masih memerlukan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam penjelasan arti, pembatasan maksud dan perluasan makna. Penjelasan Nabi Muhammad SAW ini terdapat dalam Sunnah Nabi atau Hadits. Firman Allah dalam Al Qur'an dan sabda Nabi dalam sunnah yang berfungsi menjelaskan Al Qur'an yang berbicara tentang hukum itu disebut syari'ah. Dalam merumuskan maksud ayat Al Qur'an dan penjelasan Nabi tersebut menjadi aturan yang terurai untuk dapat dijadikan pedoman dalam berbuat yang bersifat operasional, diperlukan daya pikir para pakar yang disebut Ijtihad.

Wahyu Allah dan sabda Nabi berisi ajaran agama yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia baik dalam bentuk peribadatan kepada Allah maupun dalam pergaulan hidup sesama manusia. Hukum Kewarisan Islam yang didasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Nabi adalah ajaran agama atau fikih tentang kewarisan yang harus dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur Hukum Islam atau fikih yang berkembang saat ini, dinyatakan ada dua hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu:

- a. hubungan kerabat,
- b. hubungan perkawinan

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup salah satunya adalah adanya hubungan silaturahmi atau hubungan kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat ilmiah dan tidak ada seseorang pun yang membantah hal ini karena si anak sudah jelas keluar dari rahim ibunya itu.

Hubungan keibuan sebagaimana disebutkan diatas bersifat alamiah dan telah berlaku semenjak adanya kelahiran diatas dunia ini. Dengan berlakunya hubungan anak dengan ibu yang melahirkannya berlaku pula pada hubungan kekerabatan anak yang dilahirkan ibu itu dengan orang-orang yang lain juga yang dilahirkan oleh ibu itu, baik secara langsung yaitu dengan anaknya sendiri. Dengan demikian, secara sederhana terbentuklah hubungan kekerabatan menurut garis ibu atau matrilineal (Kuncaraningrat, 1958:443).

Pada tahap selanjutnya seseorang akan mencari hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara

hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu selanjutnya disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.

Sejatinya, seseorang laki-laki baru dapat dikatakan penyebab kehamilan dan melahirkannya seseorang ibu apabila sperma si laki-laki bertemu dengan ovum si ibu. Hasil dari pertemuan dua bibit itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Karena hukum harus didasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan maka dicarilah sesuatu yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakikat yang terdapat diatas terdapat padanya.

Dalam hubungan kekerabatan tersebut diatas yang dapat dijadikan bukti hukum adalah akad nikah yang sah dalam suatu perkawinan, yang berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya.

Akan tetapi dengan adanya akad nikah yang sah belum cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan. Dalam hukum Islam sendiri banyak pendapat para ulama dan pakar hukum Islam mengenai penetapan hubungan kerabat. Banyaknya perbedaan pendapat antara mereka terlihat secara jelas dalam kasus nyata dalam contoh seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan dan tidak pernah melakukan hubungan kelamin selama perkawinannya tetapi si istri melahirkan si anak.

Salah satu pendapat dari ulama yang menyatakan bahwa dengan adanya hanya akad perkawinan yang sah belum menjamin hubungan kekerabatan yang sah. Untuk sahnya hubungan kekerabatan itu disamping akad nikah yang sah disyaratkan pula bahwa diantara suami istri diduga kuat telah berlangsung hubungan kelamin secara

memungkinkan. Dan pendapat yang lain salah satunya ulama Hanafiah menyatakan bahwa adanya akad nikah yang sah sudah cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah.

Secara pasti tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam atau pun dalam Alqur'an maupun Hadits Nabi yang secara jelas mengatur struktur hubungan kekerabatan menurut hukum Islam. Meskipun demikian ada petunjuk yang akan menuntun kita kepada suatu kesimpulan tentang susunan kekerabatan menurut hukum Islam. Ada beberapa hal yang erat berkaitan dengan hubungan kekerabatan yaitu pembatasan perkawinan, hubungan tanggung jawab dan hubungan kewarisan.

Sesuatu yang umum berlaku universal, tidak memandang agama atau tingkat kebudayaan, adalah tidak dibenarkan mereka yang terikat dalam tali kekerabatan untuk terikat dalam perkawinan. Dari kenyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bila laki-laki tidak diperbolehkan mengawini seorang perempuan maka hal tersebut menunjukkan adanya terikatnya tali kekerabatan antara keduanya. Dengan demikian dari ketentuan itu dapat dikaji bentuk susunan kekerabatan.

Dari hubungan yang tidak boleh melangsungkan perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa garis kekerabatan yaitu: ke atas ialah ayah dan ibu dan seterusnya ke atas; ke bawah ialah anak laki-laki dan perempuan serta keturunannya terus ke bawah dan ke samping yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan; anak saudara; saudara ayah dan saudara ibu.

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada ketentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tentang perkawinan yang sah telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa untuk

menentukan sah tidaknya perkawinan seseorang ditentukan oleh agama yang dipeluknya. Bagi orang Islam misalnya, sah tidaknya pernikahan yang dilakukan tergantung pada dipenuhi tidaknya semua rukun nikah menurut hukum agama Islam.

Rukun, syarat perkawinan, dan halangan perkawinan adalah hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum menentukan perkawinan yang sah. Adapun rukun dan syarat-syarat perkawinan agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum. Hal tersebut telah jelas diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Untuk rukun nikah telah dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Mengenai halangan perkawinan merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perkawinan, seandainya akad itu belum terjadi. Bila halangan itu diketahui setelah akan nikah berlangsung, maka perkawinan tersebut akan dibatalkan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 menjelaskan perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai tali kekerabatan.

Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, baik mengenai rukun, syarat atau terdapat padanya halangan maka perkawinan tersebut tidak sah. Akad nikah yang tidak sah tersebut dalam segala bentuknya tidak menyebabkan adanya hubungan kewarisan. Oleh karena hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada akad nikah yang sah, maka dengan terlaksananya akad nikah yang sah berlakulah hubungan kewarisan diantara keduanya, meskipun diantara keduanya belum terjadi hubungan kelamin.

Ketentuan lain yang berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan yang sah saat salah satu pihak meninggal dunia.

Tetapi hubungan kewarisan yang disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau adanya hubungan perkawinan tersebut belum menjamin pihak ahli waris mendapatkan haknya sebagai ahli waris yakni harta waris dari pewaris. Karena

keberadaan hukum tersebut masih tergantung pada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya untuk menerima harta waris. Oleh karena itu, orang yang dilihat dari aspek-aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi kalau ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris maka pemenuhan terhadap aspek pertama tadi tidak ada artinya.

Dalam hubungannya dengan kewarisan, yang menjadi penghalang ditetapkan hukum yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris dan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Terhalangnya seseorang menerima hak kewarisan disebut dengan "terhalang secara hukum" (Syarifuddin, 2004; 193).

Halangan pertama, yaitu pembunuhan yang merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Dalam hukum Islam, hal ini di dasarkan hadits Nabi yang artinya: "Pembunuhan tidak boleh mewarisi". Halangan tersebut telah diatur pula dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam.

Halangan yang kedua adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Artinya seorang muslim tidak boleh mewarisi pewaris yang non Muslim dan begitu juga sebaliknya pewaris non muslim tidak boleh mewarisi ahli waris muslim.

Adapun yang menjadi dasar dari halangan ini menurut hukum Islam adalah hadist Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al Bukhari dan Muslim yang mengatakan "Seorang yang non Muslim tidak mewarisi seorang muslim dan muslim tidak mewarisi non Muslim".

Hubungan kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik dan tidak menyangkut dalam pelaksanaan agama. Hal tersebut dapat dipahami dari Firman Allah dalam mengisahkan amanat Luqman terhadap anaknya dalam Surat Al Luqman ayat 15 yaitu: "Bila orang tua memaksa anaknya menyekutukan Allah, tidak boleh dipatuhi; tetapi dalam pergaulan sehari-hari harus kedua orang tua itu dipatuhi". Dari keterangan Allah itu dapat dipahami bahwa hubungan dua kerabat yang tidak seagama itu hanya terbatas pada

hak-hak berbuat baik dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut masalah agama. Oleh karena kewarisan termasuk urusan agama maka pelaksanaannya atas kehendak Allah semata-mata. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri telah mengaturnya mengenai ahli waris harus beragama Islam. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 171 huruf c yang menyatakan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Oleh karena itu sering ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung atau ahli waris memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu.

Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut Hukum Islam, salah satu penghalang hak waris adalah perbedaan agama. Ahli waris yang menganut agama lain di luar agama pewaris yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris. Hal tersebut sebagaimana dalam kasus pembagian waris Martadi Hindrolesono yang beragama Islam kepada ahli waris yang sebagian beragama non Muslim.

Dalam keputusan Pengadilan Agama tingkat pertama di Yogyakarta, Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris non Muslim tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Martadi Hindrolesono. Keputusan tersebut dikuatkan lagi dalam penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian perkara tersebut diajukan permohonan kasasi oleh para tergugat ke Mahkamah Agung. Dalam perkara tersebut keluar putusan Mahkamah Agung RI REG. No. 51 K/AG/1999 memperbaiki penetapan Pengadilan Agama di Tingkat pertama dengan menetapkan bahwa ahli waris non Muslim berhak mendapatkan pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris atas dasar wasiat wajibah.

Wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim sendiri belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah yang ada pada Kompilasi

Hukum Islam Pasal 209 hanya mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Pengertian dan tata cara pemberian wasiat wajibah sendiri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wasiat menurut bahasa Arab dipakai untuk menyebutkan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atas waktu setelah kematian seseorang. Dalam hukum Islam dasar pokok disyariatkan wasiat tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 180 yang terjemahannya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Dari pengertian diatas, kehendak Allah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia baik terhadap individu maupun komunitas, maka diaturlah wasiat yang isinya memberikan legalisasi terhadap pemilikan atau pemberian manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang serta dilakukan secara sukarela kepada orang lain supaya dapat ikut memanfaatkan harta kekayaan itu.

Berdasarkan nash tersebut, maka Ibnu Hazm (ulama dari Mesir) memandang hukum wasiat adalah wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta. Ibnu Hazm berpendapat demikian, karena ia mengacu pada nash secara tekstual (*zhahir*), yang menyatakan kewajiban berwasiat. Berdasarkan pemikiran Ibnu Hazm tersebut, maka muncullah istilah wasiat wajibah ([http://Google.com/Wasiat wajibah](http://Google.com/Wasiat_wajibah) (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam). Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang:27 Juni 2002).

Dari analisa Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam serta pendapat Ibnu Hazm, serta ketetapan majelis Hakim Mahkamah Agung RI REG. No. 51 K/AG/1999 dalam kasus pemberian wasiat wajibah maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia. Baik wasiat itu diucapkan atau

tidak, dikehendaki atau tidak oleh orang yang meninggal dunia tapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan dan wasiat wajib itu diberikan kepada kerabat yang karena beberapa hal tidak dapat menerima harta pusaka seperti halnya terhijab.

Mahkamah Agung dalam putusannya RI REG. No. 51 K/AG/1999 memerintahkan para pihak untuk mentaati dan melaksanakan putusan yang ditetapkan. Putusan tersebut sudah tepat bila melihat Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan ahli waris non Muslim berhak mendapatkan harta waris dari pewaris berdasarkan wasiat wajibah demi mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan.

Wasiat wajibah merupakan salah satu cara ahli waris non Muslim untuk mendapatkan harta waris selain melalui hibah dan wasiat. Pemberian sebagian harta waris kepada ahli waris non Muslim dengan jalan wasiat wajibah merupakan cara terakhir karena pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan kehendak dari pewaris dan persetujuan ahli waris, sedangkan pemberian wasiat ataupun hibah oleh pewaris kepada ahli waris non muslim tidak memungkinkan lagi karena pemberian yang dilakukan dengan cara tersebut perlu persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pemberian wasiat wajibah harus dibatasi sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta pewaris.

Tidak ada peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang *terhijab* (ahli waris yang menurut hukum Islam terhalang untuk mendapatkan harta waris). Karena tidak adanya peraturan tersebut, maka pelaksanaan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim dapat dilakukan secara musyawarah oleh semua ahli waris.

3.2 Akibat Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim

Persoalan waris mewaris adalah persoalan yang pasti terjadi dan akan dialami oleh manusia, sehingga hukum waris sebagai sarana bagi penyelesaian waris selalu

menarik, meskipun ada kesan cenderung doktriner dan tidak berkembang. Pendapat ini di satu sisi dapat dibenarkan apabila dilihat ketentuan bagian-bagiannya yang pasti sebagaimana diatur dalam sumbernya yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Akan tetapi di sisi lain, menjadi tidak benar manakala dilihat dari hal-hal yang tidak diatur dalam sumber hukum utama (Al Qur'an dan Al Hadits) dan itu memerlukan penafsiran karena ada ketentuan yang memerlukan ijtihad manusia, yaitu suatu usaha mempergunakan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum baru dari Al Qur'an dan Al Hadits. Dalam hal ini sumber hukum ketiga yaitu ijtihad sangat berperan. Sementara penafsiran melalui ijtihad ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor intern atau ektern dari orang yang mengambil ijtihad, misalnya adat istiadat dan struktur sosial masyarakat.

Rumusan-rumusan hukum secara umum apabila dicermati sebagian besar materinya mencerminkan masyarakat. Akan tetapi berbeda dengan hukum waris yang substansinya mencerminkan sistem kekeluargaan di dalam masyarakat yang didasarkan atas system keturunan.

Sebagaimana diketahui dalam hukum waris Islam ada dua pendapat besar yang dianut oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah pembagian waris. Dua sistem hukum itu adalah Ahlussunah dan Syi'ah. Keduanya mempunyai perbedaan prinsip walaupun berlandaskan pada sumber nash yang sama yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh alasan politis, cara berfikir dan menafsirkan Al Qur'an dan Al Hadits dan pengaruh adat setempat.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pendapat para ahli hukum Islam yaitu Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Kemudian keempat mazhab ini dikenal dengan sebutan paham ahlussunnah. Hukum kewarisan Indonesia termasuk menganut paham Ahlussunnah yang bermahzab Syafi'i.

Sesuatu yang perlu dipahami dari hasil ijtihad adalah produk hukum yang mempunyai sifat terbuka, yaitu mempunyai sifat berkembang dan menerima perbedaan. Sebab, ijtihad selain merupakan penemuan terhadap kasus-kasus tertentu (khusus) juga dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dan objektif. Yang dimaksud

dengan faktor subjektif adalah hal-hal yang dimiliki oleh orang yang berijtihad itu sendiri, misalnya kedalaman ilmu orang yang berijtihad, sedangkan yang dimaksud objektif adalah lingkungan, perkembangan zaman, dan adat istiadat. Oleh karena itu, satu hukum tentang kasus tertentu dalam hal ini mendapatnya ahli waris non Muslim atas harta peninggalan yang didasarkan atas wasiat wajibah dapat berbeda.

Berkaitan dengan persoalan hukum kewarisan, produk hukum yang dihasilkan masih didominasi oleh faktor hukum adat. Pengambilan hukum adat sebagai bahan berijtihad dalam Islam dibenarkan, yang dikenal dengan istilah *ijtihad istishlahi*, yang mengambil adat sebagai hukum *al 'adah al muhakhmah* (kebiasaan yang dapat dikukuhkan sebagai hukum yang sah) (Jamil, 2003: 180).

Pengaruh adat (hukum adat) sebagai bahan ijtihad untuk merumuskan hukum kewarisan Islam dapat dimengerti karena persoalan waris mewaris mempunyai hubungan yang erat dengan kekerabatan atau hukum kekeluargaan yang dianut seseorang. Hukum kekeluargaan dalam kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Hal ini umumnya dapat diketahui dari struktur sosial masyarakat yang plural.

Hukum waris di Indonesia sebagaimana diketahui ada sistem hukum yang berlaku: hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Paham ahlussunnah dalam persoalan waris banyak dipengaruhi oleh adat Arab yang mengatur bahwa ahli waris non Muslim tidak dapat mendapat bagian dari harta pewaris. Berbeda dengan pandangan kaum Syiah yang menyatakan bahwa ahli waris tetap mendapatkan bagian dari harta pewaris yang didasarkan pada pengertian secara tekstual dari surat Al Baqarah ayat 180 yang terjemahannya adalah "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara pembagian harta waris almarhum kepada ahli waris yang sebagian non Muslim memberi keputusan memberikan ahli waris non Muslim bagian dari harta pewaris dengan alasan bahwa :

1. Bahwa termohon kasasi/penggugat asal sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta, pemohon kasasi/tergugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 35/Pdt.G/1997. Dengan demikian yang pertama merasa terusik kepentingannya adalah pemohon kasasi/tergugat asal dan telah melakukan pemilihan hukum dalam pemyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Staatblad 1917 No. 12 pasal 29 tentang penundukan diri secara diam-diam, sehingga pengajuan gugatan di Pengadilan Agama hanyalah gugatan tandingan sehingga tidak boleh ditolerir dan harus batal demi hukum atau "*nebis in idem*" atau gugatan tidak dapat diterima.
2. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan SEMA No. 2/1990 dan juga Kompilasi Hukum Islam dimana sebenarnya surat edaran tersebut tidak mengikat dan hanya sebagai salah satu acuan saja. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan pedoman, tetapi secara Hierarkis yang menjadi pedoman utama adalah UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam penjelasannya jelas dimungkinkan memilih hukum, adapun tentang penjabarannya yang terlebih penting adalah Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat (pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970) (Varia Peradilan, 1999:107).

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI REG. No. 51 K/AG/1999 pada perkara pembagian harta waris almarhum Martadi Hindrolesono yang menyatakan bahwa ahli waris non Muslim adalah ahli waris pengganti yang tetap mendapatkan harta pewaris dengan dasar pemberian wasiat wajibah yang pelaksanaannya wajib diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan harta pewaris. Dalam putusan tersebut penggugat berhak memperoleh 1/4 (*seperempat*) bagian dari harta warisan H. Martadi Hindrolesono dan ahli waris lainnya berhak mendapatkan 3/4 (*tiga perempat*) bagian dari harta waris H. Martadi Hindrolesono. Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berkaitan dalam perkara ini.

Menurut Daud Ali Muhammad (2002:357) menyatakan bahwa: "Pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi adalah perlu dan baik, karena selain menggambarkan keadilan yang tumbuh di masyarakat juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim di Indonesia, asalkan para Hakim Peradilan Agama yang membuat yurisprudensi tersebut selain benar-benar paham tentang Hukum Islam juga memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat".

Hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundangan yang dirumuskan oleh hakim peradilan agama dalam putusannya menjadi yurisprudensi terbatas pada hukum yang menjadi wewenangnya dan hukum acara peradilan agama.

Dengan berlakunya amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 yang sekarang menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama penulis melihat putusan Mahkamah Agung terhadap penyelesaian perkara pembagian harta waris kepada ahli waris sudah sesuai dengan isi yang ada dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Ekonomi Syari'ah.

Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Peradilan Umum. Pasal tersebut ditegaskan lagi pada Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya sama-sama orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006.

Perkara pembagian harta waris terhadap harta peninggalan Almarhum Hindrolesono tersebut seharusnya dilakukan di Peradilan umum. Hal ini dengan melihat bahwa yang berperkara dalam perkara tersebut ada sebagian ahli waris yang tidak beragama Islam sebagaimana sesuai dengan Pasal 50 ayat (1). Untuk itu perlu kiranya permasalahan pembagian waris tersebut dilakukan di Peradilan Umum.

Selain itu dengan adanya kewenangan Hakim yakni Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok permasalahan tersebut, maka dapat dipahami dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memutus memberikan sebagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris non muslim atas dasar wasiat wajibah yang merupakan hal baru bagi hukum Islam di Indonesia merupakan putusan yang tepat karena menciptakan keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan.





BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Wasiat wajibah yaitu wasiat yang wajib diberikan kepada ahli waris yang seharusnya tidak berhak memperoleh harta waris sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris yang bertujuan untuk kemaslahatan umum atau keadilan para pihak yang bersangkutan. Wasiat wajibah tidak diatur dalam Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Untuk itu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya kewenangan Hakim tersebut maka dikeluarkan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung dengan putusan REG.No. 51 K/AG/1999 tentang wasiat wajibah. Yurisprudensi tersebut didasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 180 yang terjemahannya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, ini adalah kewajiban atas kamu bagi orang-orang yang bertakwa". Selain itu, juga didasarkan pada hukum adat ataupun nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga tercipta keadilan bagi para pihak.
2. Banyaknya konflik pembagian kewarisan yang tidak terselesaikan secara baik itu karena kurang didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang pembagian kewarisan. Dengan adanya yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan REG.No. 51 K/AG/1999 tentang wasiat wajibah, sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh para Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang serupa.

4.2 Saran

Dengan diacukannya hukum kewarisan Islam kepada sumber legislasi pokok, yaitu Al Qur'an, memberikan makna bahwa:

1. hukum kewarisan Islam bukan hasil dari suatu kebudayaan suatu masyarakat, tetapi bersumber dari Dzat yang ada di luar masyarakat (Allah S.W.T), sedangkan manusia sebagai pelaksana dari ketetapan Tuhan tersebut. Dengan demikian sistem hukum kewarisan Islam bukan sekedar hasil konsensus antar manusia yang tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap Allah, seperti sistem hukum hasil hasil budaya manusia yang hanya bergerak pada dataran horisontal (antar manusia), tetapi system hukum kewarisan Islam bergerak antara dataran horisontal-vertikal atau antar manusia dengan Allah. Karenanya, hukum Islam bersifat sakral. Standar penelitian baik tidaknya perbuatan manusia semuanya akan dikembalikan pada "kehendak Tuhan". Adanya sifat sakral yang sudah ditetapkan dalam sumber legislasi pokok tersebut yakni Alquran dan al Hadits menjadikan hukum Islam tidak dapat diubah oleh manusia. Untuk itu Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama hendaknya dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam harus didasarkan pada sumber hukum agama Islam karena ini menyangkut perwujudan hubungan manusia kepada Tuhan yang disebut dengan ibadah, bukan menyangkut tentang keadilan yang menurut pandangan manusia.
2. Permasalahan waris Islam adalah permasalahan agama yang telah diatur dalam nash yaitu Al Qur'an dan Al Hadits yang menuntut pemeluknya bagi yang beragama Islam untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Untuk itu hakim yang menangani permasalahan waris Islam hendaknya menggunakan hukum yang sudah ditetapkan dalam agama. Apabila nantinya dalam permasalahan kewarisan Islam tersebut belum ditemukan peraturan yang mengaturnya, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami hukum sehingga menemukan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dan rasa keadilan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama yang telah diatur.

Daftar Bacaan**Landasan Syariat :**

Al Quranul Karim.

Al Hadits.

Buku :

Abdul Ghofur, Anshori, 2005, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisisa.

Amir Syariffudin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.

Daud Ali Mohammad, 2002, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Kuntjaraningrat, 1958, *Skema dari Pengertian-pengertian Baru Untuk Mengupas Sistem Kekerbatan*, Jakarta: MIPI.

Idris Ramulya, 1987, *Hukum Kewarisan Islam [Studi Perbandingan, Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama]*, Jakarta: IND-HILL, Co.

Rony Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soedarsono, 1994, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soepomo, 1976, *Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, Jember: Universitas Jember.

Varia Peradilan Volume 192-195 Bulan September-Desember 2001. Tentang Hubungan Hukum Pewaris Dengan Ahli Waris Non Muslim.

Jurnal Hukum NO. 22 VOL. 10. Januari 2003: 177-185. (Jamil, Abdul, 2003, *Waris Pengganti Sebagai Penyelesaian*).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam.

Internet :

[http://Google.com/analisa pemikiran ibnu Hazm tentang kewajiban Wasiat terhadap kerabat](http://Google.com/analisa%20pemikiran%20ibnu%20Hazm%20tentang%20kewajiban%20Wasiat%20terhadap%20kerabat). Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang:27 Desember 2005.

[http://Google.com/Wasiat wajibah \(Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam\)](http://Google.com/Wasiat%20wajibah%20(Studi%20Komparasi%20Pemikiran%20Ibnu%20Hazm%20dan%20Kompilasi%20Hukum%20Islam)).Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang:27 Juni 2002.



LAMPIRAN A.

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hukum Kewarisan (Buku II)

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. *Hukum Kewarisan* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. *Pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. *Ahli waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. *Harta peninggalan* adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. *Harta Warisan* adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabar;
- f. *Wasiat* adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;
- g. *Hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
- h. *Anak angkat* adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih

Digital Repository Universitas Jember
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

- i. *Baitul mal* adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II Ahli Waris

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah;
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III Besarnya Bagian

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian; bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak; bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan

kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan

- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atau putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV Aul dan Rad

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah,

Harta warisan tersebut dilakukan secara
maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

BAB V Wasiat

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapkan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa tahu siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- Digital Repository Universitas Jember
- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon pewasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Harta warisan yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat yang ada hubungannya.
- (2) Bila suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199, maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya dihadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukuan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat diketahui, maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, diperbolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang dalam perjalanan melalui laut diperbolehkan membuat surat wasiat dihadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat Akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap oran tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

LAMPIRAN B.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA

DENGAN PAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:

36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.

"Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

"Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan".

"Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

39. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal bait yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hifal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

HUKUM ISLAM :

HUBUNGAN HUKUM PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON MUSLIM

KASUS POSISI :

- Sebidang tanah seluas 1.319 M2 terletak di Jln. Prawirotaman Mg III/593, Yogyakarta, adalah merupakan tanah asal-pusaka berasal dari alm. M. Ng. Djojo Suwirjo, yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama **Martadi Hindrolesono**, sehingga menjadi hak milik Martadi tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 924/tahun 1990.
- Martadi Hindrolesono menikah dengan seorang perempuan bernama : **Jazilah**, kedua memeluk agama Islam. Selama perkawinannya tersebut, pasangan suami istri : Martadi dengan Jazilah ini tidak mempunyai keturunan anak kandung.
- Martadi Hindrolesono mempunyai beberapa saudara kandung sedarah yaitu :
 1. Setijono Hindro (wafat) mempunyai anak 6 orang yaitu :
 - 1.1. Ny. Subandiyah - Ammar Asof, SH - agama Islam.
 - 1.2. Ny. Sri Haryanti - agama Islam.
 - 1.3. Ny. Cicilia Sri Draswasih - agama Katholik
 - 1.4. Bambang Hendriyanto - agama Islam.
 - 1.5. Putut Bayendra - agama Islam.
 - 1.6. Sri Hendriyati - agama Islam.
 2. Hindrowerdoyo (wafat) punya anak : Indar Astuti - agama Nasrani.
 3. Ny. Danusubroto - agama Islam.
 4. Ny. Hindrowinoto - agama Islam.
 5. Ny. Hindrotiwirjo (wafat) - mempunyai 3 anak :
 - 5.1. Fi Dewi Laksmi Sugianto - agama Nasrani.
 - 5.2. Bambang Wahyu Murti - agama Islam.
 - 5.3. Bernadeta Harini Tri Prasasti - agama Nasrani.
 6. Drg. Pantoro (wafat) mempunyai 2 anak :
 - 6.1. Ferlina Widyasari - agama Islam.
 - 6.2. Yulia Yudiantari - agama Islam.
 7. Lucas Indriya - agama Nasrani.
- Martadi Hindrolesono kemudian wafat dengan meninggalkan ; Istri Ny. Jazilah (janda) dan sebidang tanah SHM No. 924 atas nama Martadi almarhum.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Martadi Hendrolesono almarhum dengan istrinya Ny. Jazilah memeluk agama Islam dan suaminya telah menunaikan ibadah haji semasa hidupnya, maka janda Ny. Jazilah menghendaki harta peninggalan almarhum suaminya dapat dibagi waris menurut Hukum Islam, sesuai dengan Surat Al Baqoroh : 195.
- Terjadi selang pendapat mengenai harta peninggalan tersebut antara janda Ny. Jazilah disatu pihak dengan saudara kandung almarhum suami Ny. Jazilah tentang pembagian harta warisan tersebut. Karena jalan musyawarah tidak tercapai maka persoalan harta warisan berupa tanah SHM No. 924 atas nama Martadi Hindrolesono almarhum tersebut kemudian diajukan ke Badan Peradilan di Yogya.
 1. Keluarga alm. Martadi mengajukan gugatan perdata terhadap Ny. Jazilah (janda) kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta terdaftar tanggal 15 April 1997 No. 35/Pdt.G/1997/PN.JK.
 2. Dilain pihak Ny. Jazilah (janda) mengajukan gugatan pembagian warisan peninggalan almarhum suaminya, di Pengadilan Agama Yogyakarta terdaftar perkara No. 83/Pdt.G/1997/PA.JK, tanggal 6 Mei 1997 (yang sekarang dibahas dalam majalah ini).
- Dalam gugatan Ny. Jazilah (janda) terhadap saudara kandung dan anak-anaknya saudara kandung almarhum suaminya di Pengadilan Agama dengan objek harta warisan sebidang tanah SHM No. 924, pihak penggugat menuntut/petitum agar Harta Warisan tersebut dibagi waris menurut Hukum Islam - Qur'an IV : 12 - bahwa janda termasuk dalam Ahli waris golongan dzawal faraa'id klompok keutamaan dan sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa janda memperoleh 1/4 (seperempat) bagian, bilamana pewaris tidak meninggalkan anak.
- Sedangkan bagi saudara kandung/anak-anaknya almarhum suaminya, sesuai dengan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam "bila mereka lebih dari dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama akan memperoleh bagian 1/3 (sepertiga).
- Bagi para Tergugat - ahli waris yang berlainan agama - Tergugat III - IV - X - XII - XV sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad S.a.w. diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang ditafsirkan dari Qur'an - S.II - 221 - sebagai berikut : "Orang-orang Islam tidak dapat mewariskan Harta Peninggalan kepada orang-orang non Muslim dan orang-orang non Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Muslim".
- Dengan dalil gugatan diatas, maka Penggugat Ny. Jazilah

mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama memberi putusan yang pokoknya sebagai berikut :

I. **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum, bahwa alm. Martadi Hindrolesono meninggal dunia dalam keadaan Islam.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Ahli waris janda yang berhak atas Harta Peninggalan alm. Martadi Hindrolesono.
4. Menyatakan secara hukum, bahwa tanah dengan bangunannya Sertifikat Hak Milik No. 924 atas nama Martadi Hindrolesono adalah merupakan Harta Peninggalan almarhum H. Martadi Hindrolesono.
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat berhak 1/4 (seperempat) bagian dari seluruh harta peninggalan.
6. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan.

atau - **Subsidiar :**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

PENGADILAN AGAMA :

- Dalam persidangan, para tergugat I s/d X mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (**Kompetensi absolut**).
- Sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama dengan No. 83/Pdt.G/1997/PA. YK, tanggal 6 Mei 1997, pada tanggal 15 April 1997 - para Tergugat mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri No. 35/Pdt.G/1997/PN.YK..
- Dalam kedua gugatan, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri titel gugatan, posita, petitum, Penggugat dan Tergugatnya adalah sama - objek gugatannya pun sama pula. Disamping ada sengketa Hak Milik, juga beberapa personil Tergugatnya di Pengadilan Agama tersebut, bukan beragama Islam yaitu : Tergugat III - VII - X - XII - XV. Sehingga sesuai dengan pasal 49 (UU No. 7/tahun 1989, maka Pengadilan Agama Islam tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini.
- Sehubungan dengan pihak Tergugat mengajukan "Eksepsi Kompetensi absolut" tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan "**Putusan Sela**" yang berisi amar : Pengadilan Agama menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan mengemukakan alasan hukum sebagai berikut :
 - Didalam Rakernas Mahkamah Agung RI di Jogyakarta tanggal

PUTUSAN BADAN PERADILAN

21 s/d 23 Maret 1985, telah diambil kesimpulan tentang titik singgung Yurisdiksi Peradilan Agama dengan Peradilan Umum sebagai berikut :

"Pemecahan masalah sengketa waris adalah bila terjadi perbedaan Agama diantara Pewaris dengan Ahli Waris atau diantara para Ahli waris, maka Hukum Waris yang diperlakukan adalah : Hukum Waris yang berlaku bagi si pewaris (orang yang meninggal dunia). Dan dalam perkara ini, tidak dibantah, bahwa Pewaris alm. H. Martadi Hindrolesono sampai akhir hayatnya tetap memeluk Agama Islam.

Dengan pertimbangan ini, karena Pewaris beragama Islam, maka Pengadilan Agama Jogjakarta adalah berwenang mengadili perkara warisan ini, sehingga eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat tersebut, patut ditolak."

- Dalam mengadili perkara pokok sengketanya Majelis Pengadilan Agama memberi pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :
- Dari bukti P1-P5-P7- terbukti : Penggugat adalah istri sah dari H. Martadi Hindrolesono yang karena wafat 17-11-1995, maka ia menjadi janda tanpa anak. Dan menurut bukti P3 terbukti tanah di Jln. Prawirotaman Mg III/593 objek-sengketa adalah miliknya H. Martadi alm tersebut, yang diperolehnya dari hibah orangtuanya : M.Ng. Djojosuwirjo.
- Karena Penggugat (janda) tidak mempunyai anak, maka sesuai berdasar pada Kitab Suci Al'Qur'an Surat An Nisa ayat 12 : yang artinya : para isteri memperoleh 1/4 harta yang ditinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Hal ini sesuai dengan pasal 172 jo 174 jo 180 Kompilasi Hukum Islam.
- Terbukti bahwa H. Martadi Hindrolesono almarhum mempunyai 7 saudara kandung dan anak-anaknya saudara kandung tersebut.
- Dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 butir "C" Kompilasi Hukum Islam dan juga hadist dalam Kitab Kifatul Ahyar juz II - halaman 18 disebutkan : "Rosulullah SAW bersabda : Seorang muslim tidak mewarisi Harta Peninggalan orang non Muslim. Dan orang non Muslim tidak akan mewarisi harta peninggalan orang Muslim.
- Dengan demikian, tidak semua dari para Tergugat menjadi ahli waris dari H. Martadi Hindrolesono yang diakhir hayatnya tetap Muslim.
- Majelis perlu mengemukakan adanya Nash dari Kitab Suci Al Qur'an Surat An Nisa ayat 76, "bagian seorang saudara lelaki

sebanyak dua bagian saudara perempuan.....dst. Disamping itu juga perlu diperhatikan pasal 171 huruf a - b - c - d - e serta pasal 172 - 174 (1) - 182 dan 185 Kompilasi Hukum Islam.

- Dengan pertimbangan hukum yang isi pokoknya seperti tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hindrolesono..... telah meninggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan sebagai pemeluk Agam Islam.
3. Menetapkan, Penggugat (Ny. Jazilah) adalah ahli waris janda dari alm. H. Martadi Hindrolesono.
4. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa di Jln. Prawiro-taman Mg III/593 Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan Jogjakarta adalah Harta Warisan dari alm. H. Martadi Hindrolesono.
5. Menyatakan Penggugat (Janda) berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari Harta Warisan tersebut.
6. Menyatakan secara hukum - ahli waris lain dari H. Martadi alm adalah :
 - 6.1. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setyono Hindro - (Tergugat I) - sebagai Ahli waris Pengganti dari saudara kandung lelaki.
 - 6.2. Sri Haryanti binti Setyono Hindro (Tergugat II) sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung.
 - 6.3. Bambang Hendriyanto bin Setyono Hindro (Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari Sdr. kandung laki-laki.
 - 6.4. Putut Bayendra bin Setyono Hindro (Tergugat V) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - 6.5. Sri Hendriyati binti Setyono Hindro (Tergugat VI) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - 6.6. Ny. Danusubroto binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat VIII) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - 6.7. Ny. Hendrowinoto binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat IX) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - 6.8. Bambang Wahyu Murti bin Hindrotriwirjo (Tergugat XI) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- 6.9. Ferlina Widayarsi binti Pantoro (Tergugat XIII) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
- 6.10. Yulia Yudantari binti Pantoro (Tergugat XIV) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
- Kesemua Para tergugat tersebut diatas memperoleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari Harta warisnya H. Martadi Hindrolesono bin M.Ng. Djojosuwirjo.
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas Harta Warisan almarhum H. Martadi Hindrolesono.
8. Menolak gugatan selebihnya.

PENGADILAN TINGGI AGAMA :

- Para Tergugat menolak putusan Pengadilan Agama tersebut diatas dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Perihal eksepsi Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat :
- Karena Tergugat tidak pernah mengajukan bahwa perkara ini telah digugat di Pengadilan Negeri Jogjakarta No. 35/Pdt.G/1997/PN.YK, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka asas ne bis idem, tidak bisa diterapkan dalam perkara ini. Sehingga sesuai dengan pasal 49 (3) huruf b dari UU No. 7/tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.
- Dalam perkara ini, tidak ada sengketa hak milik atas objek tanah/ harta warisan ini, karena dengan adanya "Akta Hibah" oleh Notaris RM Soeryatno Partoningrat, SH No.24/tanggal 10 Juli 1971, kemudian dipindahkan hak miliknya kepada Martadi alm, maka sesuai dengan bukti P3, tanah sengketa sudah sah menjadi hak miliknya alm. Martadi Hindrolesono. Karena itu penyelesaiannya sengketa warisan ini di Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan pasal 50 UU No.7/1989.
- Apabila ada perbedaan agama diantaranya pewaris dengan ahli waris atau diantara ahli waris, maka Hukum Waris yang diperlakukan adalah Hukum Waris yang berlaku bagi si Pewaris. Dan H.Martadi yang sampai wafatnya tetap beragama Islam - maka penyelesaiannya harta warisnya harus dilakukan menurut Hukum Islam.
- Sedangkan menurut Hukum Islam, ahli waris dari Martadi Hindrolesono adalah mereka yang beragama Islam, baik itu ahli waris dzawal furudl maupun ahli waris pengganti, sehingga ahli

waris yang bukan beragama Islam, tidak termasuk ahli waris dari almarhum H. Martadi Hindrolesono, seperti para Pembanding :

- a. Ny. Cicilia Sri Draswasi (Agama Katholik)
 - b. Ny. Indar Astuti Pranowo (Agama Katholik)
 - c. Fei Dewi Laksma Sugianto (Agama Katholik)
 - d. Bernadeta Harini Tri Prasasti (Agama Katholik)
 - e. Lucas Indriya (Agama Katholik).
- Yang menjadi sengketa perkara warisan ini adalah sebidang tanah SHM No.924 atas nama Martadi Hindrolesono luas 1.319 M2 Jln. Prawirotaman Mg III/593 Jogjakarta.
 - H. Martadi Hindrolesono meninggal dunia 17 Nopember 1995 dengan meninggalkan Ahli Waris :
 - a. Ny. Jazilah (istri)
 - b. Subandiyah Amar Asof - ahli waris pengganti
 - c. Sri Haryanti - ahli waris pengganti
 - d. Bambang Hendriyanto - ahli waris pengganti
 - e. Putut Bayendra - ahli waris pengganti
 - f. Sri Hendriyanti - ahli waris pengganti
 - g. Ny. Hj. Danusubroto - ahli waris
 - h. Ny. Hendrowinoto - ahli waris
 - i. Bambang Wahyu Murti - ahli waris pengganti
 - j. Ferlina Widyasari - ahli waris pengganti
 - k. Yulia Yudiantari - ahli waris pengganti
 - Pembagian Harta Warisan dalam perkara ini, maka Ny. Jazilah Martadi Hindrolesono sebagai janda mendapat 1/4 (seperempat) bagian sedangkan "Ahli waris" dan "ahli waris pengganti" huruf "b" s/d huruf "k" tersebut diatas mendapat 3/4 (tiga perempat) bagian.
 - Dengan pertimbangan diatas, maka Putusan Hakim Pertama Pengadilan Agama dapat dikuatkan.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Para Tergugat menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya mempertimbangkan yang intisarinnya demikian :
- Bahwa keberatan kasasi ad. 5 Memori Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Yudex facti tidak salah menerapkan hukum. Namun demikian, Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jogjakarta harus diperbaiki,

PUTUSAN-BADAN PERADILAN

karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama tersebut memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Agama mengenai Ahli Waris yang Non Islam, dimana mereka ini berhak mendapat warisan berdasar "Wasiat Wajibah" yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris Muslim.

- Berdasar atas pertimbangan diatas maka Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jogjakarta No. 007/Pdt.G/1998/PTA.YK, sehingga berbunyi sebagai berikut :


- Menyatakan permohonan banding dapat diterima.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugatdst.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai Hukum : bahwa H. Martadi Hindrolesono telah meninggal dunia 17-11-1995 dalam keadaan tetap sebagai Pemeluk Agama Islam.
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Ny. Jazilah adalah ahli waris (janda) dari H. Martadi Hindrolesonodst.
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah SHM No. 924/Btk gambar situasi 3572 tanggal 5-9-1990 luas 1.319 M2 di Jln. Prawirotaman Mg III/593, Jogjakarta adalah : Harta Warisan dari H. Martadi Hindrolesono.
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari Harta Warisan H. Martadi Hindrolesono tersebut.
6. Menyatakan secara hukum bahwa disamping Penggugat, ada ahli waris lain dari H. Martadi Hindrolesono adalah :
 - a. Subandiyah Amar Asof - ahli waris pengganti
 - b. Sri Haryanti - ahli waris pengganti
 - c. Bambang Hendriyanto - ahli waris pengganti
 - d. Putut Bayendra - ahli waris pengganti
 - e. Sri Hendriyanti - ahli waris pengganti
 - f. Ny. Hj. Danusubroto - ahli waris pengganti
 - g. Ny. Hendrowinoto - ahli waris pengganti
 - h. Bambang Wahyu Murti - ahli waris pengganti
 - i. Ferlina Widyasari - ahli waris pengganti
 - j. Yulia Yudiantari - ahli waris pengganti



- k. Ny. Cicilia Sri Draswasih - Tergugat III
- l. Indar Astuti Pranowo - Tergugat IV
- m. F.I. Dewi Laksmi Sugianto - Tergugat X
- n. Bernadeta Harini Tri Prasasti - Tergugat XII
- o. Lucas Indriya - Tergugat XV

Kesemuanya berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari Harta Warisan H. Martadi Hindrolesono.

- 7. Memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat tersebut diatas sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas Harta Waris dari H. Martadi Hindrolesono almarhum.
- 8. Menolak gugatan selebihnya.

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut :
- Menurut Hukum Waris Islam, disamping ahli waris Muslim, maka dengan adanya "Ahli waris non Muslim" seperti dalam kasus perkara ini, mereka "yang non Muslim" berhak pula memperoleh bagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang beragama Islam, berdasar atas "wasiat wajibah" yang kadar bagiannya atas harta warisan tersebut, adalah sama dengan bagian ahli waris Muslim.
- Dengan demikian menurut Mahkamah Agung : "ahli waris non Muslim" berhak bersama-sama mewaris dengan kadar bagian yang sama dengan "ahli waris Muslim" dari Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Muslim atas dasar hukum wasiat wajibah.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

m.a. boediarto

- Pengadilan Agama di Yogyakarta :
No. 83/Pdt.G/1997/PA.YK, tanggal 4 Desember 1997 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1418 Hijriyah
- Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta :
No. 07/Pdt.G/1998/PTA.YK, tanggal 24 Juni 1997 M bertepatan dengan 29 Syafar 1419 H.
- Mahkamah Agung RI :
No. 51.K/AG/1999, tanggal 29 September 1999
Majelis terdiri dari : Drs. H. Taufiq, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan Anggota : H. Chabib Sjarbini, SH dan H. Achmad Syamsuddin, SH. serta Panitera Pengganti : Drs. Fakhurrozi Harli.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

PUTUSAN

Nomor : 007/Pdt.G/1998/PTA Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA yang mengadili perkara perdata ditingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Ny. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Komplek BNI 1946/PLN Nomor 1 Pesing, Jakarta Barat semula Tergugat I sekarang Pembanding I ;
2. Ny. Sri Haryanti binti Setjono Hindro, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Perumahan Poleko group Blok C/13, Tambun, Bekasi semula Tergugat II sekarang Pembanding II;
3. Ny. Cicilia Sri Draswasih binti Setjono Hindro, umur 45 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Selomas 1/344, Semarang semula Tergugat III sekarang Pembanding III;
4. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PLN, bertempat tinggal di Perumahan Cipondoh Makmur, Blok D.X Nomor : 3, Tangerang, semula Tergugat IV sekarang Pembanding IV;
5. Putut Bayendra bin Setjono Hindro, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Waru II D.793, Perumahan Margahayu Jaya, Bekasi semula Tergugat V sekarang Pembanding V;
6. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Bumi Lestari H.45/31, Tambun, Bekasi, semula Tergugat VI sekarang Pembanding VI;
7. Inder Astuti Pranowo binti Hindrowerdoyo, umur 50 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Jl. Prawirotaman No.4, Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta semula Tergugat VII sekarang Pembanding VII;
8. Ny. Hj. Danu Subroto binti Mas Ngabehi Djojo Soewirjo, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Langeranjan No.24, Kecamatan Kraton, Kotamadya Yogyakarta, semula Tergugat VIII sekarang Pembanding VIII;
9. Ny. Hindrowinoto binti Mas Ngabehi Adjojo Soewirjo, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Prawirotaman Mg. III/595, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta, semula Tergugat IX sekarang Pembanding IX;
10. Fi Dewi Laksmi Sugianto binti Hindro Triwirjo, umur 42 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Mantrijeron Mj. III/804, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta semula Tergugat X sekarang Pembanding X ;

11. Bambang Wahyu Murti S bin Hindrotriwirjo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S Gg. Abadi I/186, Banjarmasin, semula Tergugat XI sekarang Pembanding XI;
 12. Bernadeta Harini Tri Prasasti binti Hindrotriwirjo, umur 37 tahun, agama Katolik, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cimandiri 50 A RT.04 RW.V, Cipayung, Ciputat, Tangerang, semula Tergugat XII sekarang Pembanding XII;
 13. Ferlina Widyasari binti Drg. Pantoro, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Parangtritis 67 A/83, Yogyakarta, semula Tergugat XIII sekarang Pembanding XIII;
 14. Yulia Yudiantari binti Drg. Pantoro, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Parangtritis 67 A/83 Yogyakarta, semula tergugat XIV sekarang Pembanding XIV;
 15. Lucas Indriya bin Mas Ngabehi Djojo Soewirjo, umur 57 tahun, agama Katolik, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Parangtritis No.95, Yogyakarta semula Tergugat XV sekarang Pembanding XV;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, serta Tergugat XV, yang kesemuanya menguasai kepada H. Ramdion Naning, SH,MS, MM Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jatimulyo Baru No C.3 Tegarejo, Kotamadya Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 1997, 18 Desember 1997 dan tanggal 24 Desember 1997;

I a w a n

Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Tirtodipuran No.7 RT.64 RW.XVII, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta, dengan kuasa : H. Djoko Prabowo Saebani, SH advokat;

Aviv Dihan Kuntoro, SH Pengacara masing-masing beralamat di Kantor advokat dan Konsultan Hukum H. Djoko Prabowo Saebani, SH and Associates di Jl. Sultan Agung No.56 Yogyakarta, semula Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 4 Desember 1997 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1418 H Nomor : 83/Pdt.G/1997/PT Yk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, seluruhnya ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo telah meninggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono) adalah ahli waris (janda) dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dengan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor : M.924/Btk dengan gambar situasi Nomor : 3572 tanggal September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta seluas 1.319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono, yang terletak di Jalan Prawirodarmas No. 11/593, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 Sebelah Utara : Tanah Nomor : 125.SU.2544/1986;
 Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 Sebelah Timur : Tanah Pers. 170.SU.1387/1938;
 Sebelah Barat : Tanah Pers.1256.H.M.922/923 GS.3571/1990;
 adalah merupakan harta warisan dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;
6. Menyatakan secara hukum bahwa disamping Penggugat, ahli waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo adalah :
 - a. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro (Tergugat I) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung lelaki.
 - b. Sri Haryanti binti Setyono Hindro (Tergugat II) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung.
 - c. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro (Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari Sdr. kandung laki-laki.
 - d. Putut Bayendra bin Setyono Hindro (Tergugat V) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - e. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro (Tergugat VI) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - f. Ny. Danusubroto binti M. Ng. Djojosoewirjo (Tergugat VIII) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - g. Ny. Hendrowinoto binti M. Ng. Djojosoewirjo (Tergugat IX) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - h. Bambang Wahyu Murti bin Hindrotriwirjo (Tergugat XI) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.

- i. Ferlina Widayarsi binti Pantoto (Tergugat XIII) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
- j. Yulia Yudiantari binti Pantoro (Tergugat XIV) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.

Kesemua Para tergugat tersebut diatas memperoleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari Harta warisnya H. Martadi Hindrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;

Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat yang tersebut sebagai ahli waris, untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas Harta Warisan H. Martadi Hindrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya.;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 473.600,- (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 23 Desember 1997 Nomor : 83/Pdt.G/1997/PA Yk bahwa Ny. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro, dkk melalui kuasa hukumnya H. Ramdhan Naning, SH, MS, MM, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 1997, 18 Desember 1997, dan tanggal 24 Desember 1997 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 83/Pdt.G/1997/PA Yk tanggal 4 Desember 1997 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1418 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepda pihak lawannya pada tanggal 29 Desember 1997 M;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik para Tergugat/Para Pembanding maupun Penggugat/Terbanding masing-masing tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama tidak membuat pertimbangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok gugatan, maka lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan para Pembanding melalui kuasa hukumnya;

DALAM EKSEPSI PERTAMA :

Eksepsi berkenaan dengan kewenangan absolut yang menyatakan bahwa perkara aquo yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan Nomor : 83/Pdt.G/1997/PA Yk Benis in idem, sehubungan perkara aquo tersebut juga telah diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri dengan Nomor : 35/Pdt.G/1997/PN Yk tanggal 15 April 1997 dengan titel gugatan yang sama posita dan petitum maupun Penggugat dan Tergugat yang sama pula;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama, sekalipun perkara tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Negeri dengan Nomor : 35/Pdt.G/1997/PN. Yk, ternyata perkara tersebut oleh Para Pembanding tidak menunjukkan bukti bahwa perkara Nomor : 35/Pdt.G/1997/PN. Yk sudah diputus oleh Pengadilan Negeri, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga asas hukum "Nebis in idem", tidak bisa diterapkan dalam perkara ini, dan sesuai dengan pasal 49 ayat (3) huruf b Undang-undang No.7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

EKSEPSI ABSOLUT KEDUA :

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding I s/d Pembanding XV, mendalilkan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi pokok sengketa itu berasal dari Mas Ngabei Djojosoewirjo, sehingga berstatus sebagai harta pusaka/bawaan, kemudian diadakan pembagian warisan atas dasar akta Notaris RM. Soerjatno Partoningrat, SH No. 2 tanggal 30 Juli 1971, sehingga almarhum Martadi Hendrolesono memperoleh tanah dan bangunan yang dimaksud, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama tanah dan bangunan tersebut yang menjadi sengketa waris antara para Tergugat/Pembanding I s/d XV dengan Penggugat/Terbanding, dengan adanya "akta hibah" yang dikeluarkan oleh Notaris RM Soerjatno Partoningrat, SH No.24 tanggal 30 Juli 1971 kemudian dipindahkan menjadi Hak Milik Martadi Hendrolesono sesuai dengan alat bukti P adalah sudah sah menjadi hak milik almarhum Martadi Hendrolesono, sehingga dalil bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa hak milik adalah tidak benar, maka penyelesaiannya adalah dilimpungkan Pengadilan Agama, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang No.7 Tahun 1989 karena disini tidak ada sengketa mengenai hak milik ;

EKSEPSI ABSOLUT KETIGA :

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat/Pembanding I s/d XV dalam eksepsi absolut ketiga ini Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena diantara Para Tergugat/Pembanding I s/d XV ada yang bukan orang Islam

Bahwa menurut surat edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1990 tentang pelaksanaan Undang-undang No.7 tahun 1989, yang berkaitan dengan sengketa kewarisan pada No. 1.3 disebutkan "Apabila terjadi perbedaan agama diantara pewaris dengan ahli waris atau diantara para ahli waris, maka hukum waris yang diperlakukan adalah hukum waris yang berlaku bagi si pewaris (orang yang meninggal)" ;

Bahwa dalam perkara ini Pewaris adalah H. Martadi Hendrolesono yang sampai wafatnya tetap beragama Islam yang hal ini dikuatkan oleh saksi dan tidak adanya bantahan dari para Tergugat/Pembanding I s/d XV, maka penyelesaian sengketa harta warisan harus dilakukan menurut hukum Islam, sedang menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ahli waris dari H. Martadi Hendrolesono mereka yang beragama Islam, baik ahli waris yang dzawil furudl maupun ahli waris pengganti, sehingga ahli waris yang bukan Islam, tidak termasuk ahli waris dari almarhum H. Matardi Hendrolesono, sepele para Pembanding :

- a. Ny. Cicilia Sri Draswasih (Agama Katholik)
- b. Ny. Indar Astuti Pranowo (Agama Katholik)
- c. Fi Dewi Laksmi Sugianto (Agama Katholik)

- d. Bernadeta Harini Tri Prasasti (Agama Katholik)
- e. Lucas Indriya (Agama Katholik).

EKSEPSI ABSOLUT KEEMPAT :

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat/Pembanding I s/d XV menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam sesuai instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama RI No.154 tahun 1991, bermaksud bagi instansi pemerintah dan masyarakat hanya sebagai pedoman dan bukan merupakan suatu keharusan untuk menyelesaikan masalah, itu adalah suatu hal yang benar tapi disini harus pula dikaji kalimat yang termaktub dalam Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 dalam diktum kedua, menyebutkan bahwa seluruh lingkungan instansi tersebut (disebut instansi Departemen Agama termasuk Peradilan Agama) dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan, sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping perturan perundang-undangan yang lain, kata-kata sedapat mungkin disini mengandung esensi lebih diutamakan menerapkan hukum yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam disamping Undang-undang yang lain seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang selainnya, sehingga Kompilasi Hukum Islam dilingkungan Peradilan Agama berfungsi tidak hanya sekedar sebagai pedoman, tapi sangat dimungkinkan untuk diterapkan hukumnya pada setiap penyelesaian perkara yang diterima di Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sebagai tanggapan adanya empat eksepsi absolut yang dikemukakan oleh para Tergugat/Pembanding I s/d XV dapat disimpulkan:

- I. Bahwa Kompilasi Hukum Islam dilingkungan Peradilan Agama tidak hanya bernilai sebagai pedoman tapi lebih dari itu ialah sangat dimungkinkan penetrapan hukum yang dikandung dalam Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan setiap perkara yang diterima di Pengadilan Agama ;
- II. Bahwa dalam perkara aquo H. Martadi Hendrolesono (almarhum) adalah tetap beragama Islam sampai meninggalnya tanggal 15 Nopember 1995 dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan;
- III. Bahwa sebidang tanah sertifikat hak milik No. 924 gambar situasi No.3572 tanggal 5 September 1990 dengan luas 1.319 M2 tidak menjadi sengketa hak milik, tapi hak milik sah almarhum H. Martadi Hendrolesono (P3) sehingga tanah tersebut adalah menjadi harta warisan yang sah almarhum H. Martadi Hendrolesono;
- IV. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (C) ahli waris dari pewaris yang beragama Islam hanya mereka yang beragama Islam, sedang yang non Islam tidak mendapat warisan dari pewaris yang beragama Islam;
- V. Bahwa dalam perkara aquo Pengadilan Agama tingkat pertama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas karena semua eksepsi absolut yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding I s/d XV tidak mempunyai alasan hukum, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama semua eksepsi tersebut harus ditolak;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

REG. NO. 51 K/AG/1999.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut da
perkara :

1. Ny. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro, bertempat tinggal Komplek BNI 1946/PLN Nomor 5, Pesing, Jakarta Barat ;
2. Ny. Sri Haryanti binti Setjono Hindro, bertempat tinggal di Perumahan Pol group Blok C/13, Tambun, Bekasi;
3. Ny. Cicilia Sri Draswasih binti Setjono Hindro, bertempat tinggal di Selon I/344 ;
4. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro, bertempat tinggal di Perumahan Cipondoh Makmur, Blok D.X Nomor : 3, Tangerang ;
5. Putut Bayendra bin Setjono Hindro, bertempat tinggal di Jl. Waru II D.7 Perumahan Margahayu Jaya, Bekasi ;
6. Sri Hendrayati binti Setjono Hindro, bertempat tinggal di Bumi Lesfari H. 31, Tambun, Bekasi ;
7. Indar Astuti Pranowo binti Hindrowardoyo, bertempat tinggal di Prawirotaman No.4, Kecamatan Margangsari Kotamadya Yogyakarta ;
8. Ny. Hj. Danu Subroto binti Mas Ngabehi Djojo Soewirjo, bertempat tinggal di Jl. Langenarjan No.24, Kecamatan Kraton, Kotamadya Yogyakarta ;
9. Ny. Hendrowinoto binti Mas Ngabehi Adjojo Soewirjo, bertempat tinggal Prawirotaman Mg. III/595, Kecamatan Mergangsari, Kotamadya Yogyakarta ;
10. Fi Dewi Laksmi Sugianto binti Hindro Triwirjo, bertempat tinggal Mantrijeron Mj. III/804, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta ;
11. Bambang Wahyu Murti S bin Hindrotriwirjo, bertempat tinggal di Inter Audit PT. PO BOK 132 Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Balikpapan ;
12. Bernadeta Harini Tri Prasasti binti Hindrotriwirjo, bertempat tinggal di Cimandiri 50 A RT.04 RW.V, Cipayung, Ciputat, Tangerang ;
13. Ferlina Widyasari binti Drg. Pantoro, bertempat tinggal di Jl. Parangtritis A/83, Yogyakarta ;
14. Yulia Yudiantari binti Drg. Pantoro, bertempat tinggal di Parangtritis 67 A Yogyakarta ;
15. Lucas Indriya bin Mas Ngabehi Djojo Soewirjo, bertempat tinggal di Parangtritis No. 95, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Setiawan,

Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jatimulyo Baru Nomor C.3 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 1998, para pemohon kasasi (dahulu para tergugat/pembanding) ;

m e l a w a n

Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono, bertempat tinggal di Tirtodipuran No.7 RT.64 RW.XVII, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Djoko Prabowo Saebani, SH, Aviv Dihan Kuntoro, SH dan Dwi Haryono, SH: Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Sultan Agung No.56 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 1998, termohon kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para pemohon kasasi sebagai para tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa telah meninggal dunia Bapak Martadi Hendro Lesono, pada tanggal 17 Nopember 1995 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Ny. Jazilah Martadi Hendro Lesono (penggugat asli) tanpa meninggalkan anak;

bahwa disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa pewaris (almarhum) adalah beragama Islam, maka pembagian warisan harus mengikuti Hukum Islam bukan mengikuti kemauan para ahli waris dan penggugat asli membagi harta peninggalan almarhum tersebut secara Hukum Islam, tetapi keinginan penggugat asli tersebut tidak pernah ditanggapi oleh para tergugat asli ;

bahwa menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, penggugat asli adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Martadi Hendrolesono, karena termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan, sedangkan menurut Q.IV : 12 penggugat asli termasuk dalam ahli waris golongan Dzawul Faraidl dan termasuk dalam semua kelompok keutamaan;

bahwa berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda tidak mendapat 1/4 bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak dst, maka berdasarkan kedua pasal tersebut diatas harta peninggalan alm. Martadi Hendrolesono secara yuridis formal maupun materil harus dibagi sesuai dengan aturan Hukum Islam. Dengan demikian hak dari penggugat asli adalah 1/4 bagian, sedangkan hak para tergugat asli seluruhnya adalah 1/3 bagian;

bahwa terhadap tergugat asli III, VII, X, XII dan XV menurut Hukum Islam adalah bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak untuk mewarisi atas warisan dari pewaris yang meninggal, karena para tergugat asli berlainan agama dengan pewaris/bukan beragama Islam, hal ini sesuai dengan Hadist Rasul Riwayat Bukhori dan Muslim;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa penggugat asli menyampaikan kepada para tergugat asli demi pertanggungjawabannya kepada almarhum suaminya serta mengingat Firman Allah dalam Surah Al-Baqoroh ayat 195, maka tentang harta peninggalan tersebut seyogyanya dibagi sesuai dengan aturan Hukum Islam;

bahwa ternyata itikad baik penggugat asli tidak mendapat tanggapan yang positif dari para tergugat asli sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat asli kecuali mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mendapatkan penyelesaian;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa alm. H. Martadi Hendrolesono meninggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris janda yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari alm. Martadi Hendrolesono ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 924 atas nama Martadi Hendrolesono, gambar situasi No. 3572 tanggal 5 September 1990 luas 1.319 M2 adalah merupakan harta peninggalan alm. Martadi Hendrolesono dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Nomor : 125.SU.2544/1986;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Pers. 170.SU.1387/1938;
Sebelah Barat : Tanah Pers.1256.H.M.922/923 GS.3571/1990;
yang terletak di Jl. Prawirotaman Mg. II/593 Yogyakarta ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat berhak atas 1/4 (seperempat) bagian dari seluruh harta peninggalan/warisan dari alm. Martadi Hendrolesono ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa para tergugat berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan alm. Martadi Hendrolesono ;
7. Memerintahkan kepada para tergugat dan penggugat untuk tunduk pada Kompilasi Hukum Islam guna melakukan pembagian harta peninggalan dari alm. Tusi Martadi Hindrolesono ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1418 H Nomor : 83/Pdt.G/1997/PA.Yk yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hendrolesono bin mas Ngabehi Djojosoewirjo telah meninggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono) adalah ahli waris (janda) dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dengan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor : M.924/Btk dengan gambar situasi Nomor : 3572 tanggal 3 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta seluas 1.319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono, yang terletak dijalan Prawiro-taman Mg. III/593, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Nomor : 125.SU.2544/1986;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Pers. 170.SU.1387/1938;
Sebelah Barat : Tanah Pers.1256.H.M.922/923 GS.3571/1990;
adalah merupakan harta warisan dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;
6. Menyatakan secara hukum bahwa disamping Penggugat, ahli waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo adalah :
 - a. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro (Tergugat I) sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki ;
 - b. Sri Haryanti binti Setyono Hindro (Tergugat II) sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki;
 - c. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro (Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari Sdr. kandung laki-laki.
 - d. Putut Bayendra bin Setyono Hindro (Tergugat V) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - e. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro (Tergugat VI) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - f. Ny. Danusubroto binti M. Ng. Djojosoewirjo (Tergugat VIII) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- g. Ny. Hendrowinoto binti M. Ng. Djojosoewirjo (Tergugat IX) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - h. Bambang Wahyu Murti bin Hindrotriwirjo (Tergugat XI) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - i. Ferlina Widyasari binti Pantoro (Tergugat XIII) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki;
 - j. Yulia Yudiantari binti Pantoro (Tergugat XIV) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
- Kesemua berhak memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat yang tersebut sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas Harta Warisan H. Martadi Hindrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut;
 8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 473.600,- (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan putusannya tanggal 24 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1419 H No. 007/Pdt.G/1998/PTA.Yk. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para tergugat/pembanding pada tanggal 18 Agustus 1998 kemudian terhadapnya oleh para tergugat/pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 1998 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 1998 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 83/Pdt.G/1997/PA.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 September 1998;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang pada tanggal 17 September 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para tergugat/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 30 September 1998;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa termohon kasasi/penggugat asal sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta, pemohon kasasi/tergugat asal telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta No : 35/Pdt.G/1997. Dengan demikian yang pertama merasa terusik kepentingannya adalah pemohon kasasi/

tergugat asal dan telah melakukan pemilihan hukum dalam penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan staatablad 1917 No. 12 pasal 29 tentang penundukkan diri secara diam-diam, sehingga pengajuan gugatan di Pengadilan Agama hanyalah gugatan tandingan sehingga tidak boleh ditolerir dan harus batal demi hukum atau "Nebis in idem" atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa *Judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan Sema No. 2/1990 dan juga Kompilasi Hukum Islam, dimana sebenarnya surat edaran tersebut bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai salah satu acuan saja. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan pedoman, tetapi secara hirarkis yang menjadi pedoman utama adalah U.U No.7/1989, yang dalam penjelasannya jelas dimungkinkan memilih hukum, adapun tentang penjabarannya yang terlebih penting adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat (pasal 27 ayat 1 UU No.14/1970), sedangkan putusan *Judex facti* dalam penerapannya sangat kasuistis, tidak boleh digebyak uyah, karena dalam perkara ini yang sangat mempunyai kepentingan hukum adalah para pihak dan bukan para pewaris, lebih-lebih UU No.7/1989 adalah belum lama dan ternyata diantara pemohon kasasi/tergugat asal yang non Islam sudah sejak sebelum UU No.7/1989 berlaku, sehingga semestinya hukum yang diterapkan adalah yang dapat mencerminkan keadilan para pihak mengingat kehidupan beragama di Indonesia sangat pluralistis, sehingga untuk perkara yang sangat melibatkan person yang berlainan agama harus dapat diambil jalan tengah, sehingga akan menjadi suatu hukum yang satu dapat diterima oleh semua pihak yaitu di Pengadilan Umum ;

Bahwa *Judex facti* telah keliru dalam menafsirkan sedapat mungkin (vide putusan No. 007/Pdt.G/1998/PTA.Yk. hal. 12) dengan mendasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 154/1991, karena sebenarnya hakim bersifat mandiri dan tidak boleh terpengaruh Instansi manapun dalam memutus perkara, sehingga putusan tersebut batal demi hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal, 17-9-1975 No : 149 K/Sip/1973) ;

Bahwa *Judex facti* tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup, karenanya memberi pertimbangan hukumnya tidak secara utuh atau hanya sepotong-potong serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon kasasi/tergugat asal yaitu tentang pembagian harta, bahwa termohon kasasi/penggugat asal mendapat 1/4 dan ahli waris lainnya 3/4, bahwa diantara pemohon kasasi/tergugat asal ada yang beragama Katholik sehingga tidak tunduk pada putusan Pengadilan Agama, karena peradilan ini hanya untuk orang Islam, maka jelas gugatan termohon kasasi/penggugat asal kelebihan subyek yang semestinya untuk pihak Non Islam/Muslim harus gugatan tersendiri di Pengadilan Negeri ;

Bahwa *Judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena hanya mengambil alih dari pertimbangan hakim pertama, kemudian juga telah memberi putusan yang berlebihan yaitu dengan memberikan bagian Ny. Jazilah (termohon kasasi/penggugat asal) mendapat 1/4 bagian dan ahli waris lain mendapat 3/4 bagian tanpa didukung dengan alasan hukum yang jelas, bukti-bukti yang kongrit, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum ;

Bahwa *Judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena telah lafai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan-peraturan yang berlaku dan bertentangan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 22-7-1972 No. 638 K/Sip/1972 dan tanggal 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972. Dengan demikian putusan Judex harus dibatalkan dengan mengadili sendiri ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini tidak mengenai yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

mengenai keberatan ad. 2, 3, 4 dan 6.

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, mana mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 14 tahun 1985) ;

mengenai keberatan ad. 5.

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak saja menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengenai ahli waris yang non Islam, mereka berhak mendapat waris wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Subandiyah Amn Asof, SH binti Setyono Hindro tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sedemikian rupa sehingga berbunyi disebelah dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada pemohon kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. Ny. Subandiyah Amn Asof, SH binti Setyono Hindro, 2. Ny. Sri Haryanti binti Setjono Hindro, 3. Ny. Cicilia Draswasih binti Setjono Hindro, 4. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro, 5. Pu Bayendra bin Setjono Hindro, 6. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro, 7. Indar Asta Pranowo binti Hindrowerdoyo, 8. Ny. Hj. Danu Subroto binti Mas Ngabehi Djo Soewirjo, 9. Ny. Hindrowinoto binti Mas Ngabehi Adjojo Soewirjo, 10. Fi Dewi Laks Sugianto binti Hindro Triwirjo, 11. Bambang Wahyu Murti S bin Hindrotriwirjo

12. Bernadeta Harini Tri Prasasti binti Hindrotirwirjo, 13. Ferlina Widyasari binti Drg. Pantoro, 14. Yulia Yudiantari binti Drg. Pantoro, 15. Lucas Indriya bin Mas Ngabehi Djojo Soewirjo, tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 24 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1419 H No. 007/Pdt.G/1998/PTA.Yk sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding peminggihan dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hendrolesono bin mas Ngabehi Djojosoewirjo telah meninggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono) adalah ahli waris (janda) dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dengan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor : M.924/Btk dengan gambar situasi Nomor : 3572 tanggal 3 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta seluas 1.319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono, yang terletak di jalan Prawiro-taman Mg. III/593, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Nomor : 125.SU.2544/1986;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Pers. 170.SU.1387/1938;
Sebelah Barat : Tanah Pers.1256.H.M.922/923 GS.3571/1990;
adalah merupakan harta warisan dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;
6. Menyatakan secara hukum bahwa disamping Penggugat, ahli waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo adalah :
 - a. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro (Tergugat I) sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki ;
 - b. Sri Haryanti binti Setyono Hindro (Tergugat II) sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki;
 - c. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro (Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari Sdr. kandung laki-laki.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- d. Putut Bayendra bin Setyono Hindro (Tergugat V) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - e. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro (Tergugat VI) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - f. Ny. Danusubroto binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat VIII) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - g. Ny. Hendrowinoto binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat IX) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - h. Bambang Wahyu Murti bin Hindrotriwirjo (Tergugat XI) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - i. Ferlina Widayarsi binti Pantoro (Tergugat XIII) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki;
 - j. Yulia Yudiantari binti Pantoro (Tergugat XIV) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - k. Ny. Cicilia Sri Draswasih binti Hindro Werdayo (tergugat III);
 - l. Indar Astuti Pranowo binti Hindro Werdayo (tergugat IV);
 - m. F.I. Dewi Laksmi Sugianto bin Ny. Hendro Triwirjo (tergugat X);
 - n. Bernadeta Harini Tri Prasasti bin Ny. Hendro Triwirjo (tergugat X);
 - o. Lucas Indriya bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo (tergugat XV);
- Kesemua berhak memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosuwirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat yang tersebut sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas Harta Warisan H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut;
 8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 473.600,- (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 28 September 1999 dengan Drs. H. Taufiq, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Chabib Sjarbini, SH dan H. Achmad Syamsudin, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari : Selasa tanggal 29 September 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Chabib Sjarbini, SH dan H. Achmad Syamsudin, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fakhurrozi Harli Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;